

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM SECARA *PRO BONO* BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU
(Studi Pada Advokat yang Beracara di Pengadilan Agama Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

ARLIANA AGUSTIN FARIDHATUL SHIMA

NIM. 101200023



Pembimbing:

Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.

NIP. 198505202015031002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

ABSTRAK

Arliana Agustin Faridhatul Shima 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Studi Pada Advokat yang Beracara di Pengadilan Agama Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Lukman Santoso, M.H.

Kata Kunci/Keywords: *Bantuan Hukum, Pro Bono, Advokat.*

Bantuan hukum pro bono wajib diberikan oleh Advokat kepada masyarakat kurang mampu pencari keadilan, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Bantuan pro bono diberikan sebagai pemenuhan terhadap akses keadilan yang merata bagi setiap orang dan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo serta terbatasnya jumlah bantuan pro bono yang diberikan setiap tahunnya membuat masyarakat kurang mampu kesulitan dalam mengakses dan mendapatkan bantuan hukum, dikarenakan belum semua advokat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat kurang mampu di Pengadilan Agama Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kriteria dari pemberian bantuan hukum secara pro bono oleh advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara perdata islam bagi masyarakat kurang mampu perspektif hukum islam dan Bagaimana proses pemberian bantuan hukum secara pro bono oleh advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara perdata islam bagi masyarakat kurang mampu perspektif hukum islam.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik snowball sampling, dimana data diperoleh dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, pertama yaitu setiap advokat memiliki peraturan tersendiri terkait kriteria pro bono seperti mewajibkan para pihak untuk membayar biaya panjar di Pengadilan. Dikarenakan Advokat hanya menggratiskan jasa bantuan hukum dan di Pengadilan Agama Ponorogo belum menyediakan anggaran khusus untuk bantuan pro bono. Meskipun memiliki kriteria sendiri, bantuan tersebut sudah memenuhi nilai keadilan dan tolong menolong serta *Maqāshid al-Syarī'ah* yaitu aspek perlindungan jiwa. Kedua, proses pemberian bantuan pro bono belum dilakukan secara optimal dikarenakan belum semua advokat memenuhi kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum pro bono. Selain itu, belum memenuhi konsep pro bono sendiri yang menggratiskan seluruh penanganan biaya khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun belum dilakukan secara optimal, tapi sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum islam yaitu nilai toleransi, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, nilai persamaan serta *Maqāshid al-Syarī'ah* pada aspek perlindungan keturunan dan harta benda. Kemudian sudah memenuhi hak asasi manusia yaitu dalam mewujudkan hak konstitusi.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arliana Agustin Faridhatul Shima
NIM : 101200023
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA *PRO
BONO* BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU
(Studi Pada Advokat yang Beracara di Pengadilan
Agama Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 24 April 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arliana Agustin Faridhatul Shima
NIM : 101200023
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA *PRO
BONO* BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU
(Studi Pada Advokat yang Beracara di Pengadilan
Agama Ponorogo)**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I. ()
3. Penguji II : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()

Ponorogo, 22 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197301102000032001


SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arliana Agustin Faridhatul Shima
NIM : 101200023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Studi Pada Advokat yang Beracara di Pengadilan Agama Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2024



Arliana Agustin F. S
NIM. 101200023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arliana Agustin Faridhatul Shima
NIM : 101200023
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Studi Pada Advokat yang Beracara di Pengadilan Agama Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 24 April 2024



Penulis,
ARLIANA AGUSTIN F. S
NIM. 101200023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah Negara, penegakan hukum menentukan terwujudnya tujuan kehidupan sebuah bangsa.¹ Dibentuknya Indonesia menjadi Negara hukum yang terdapat pada Pasal 1 (ayat 3) UUD 1945, menjadikan Negara atau (pemerintah) bertanggung jawab untuk menjamin semua warganya diberlakukan sama dihadapan hukum (*justice for all*), serta terdapat jaminan untuk semua warga Negara dalam mendapatkan akses kepada keadilan (*access to justice*).² Dengan demikian, semua orang mempunyai hak untuk membela diri dengan memanfaatkan bantuan hukum gratis, tidak terkecuali bagi masyarakat kurang mampu dalam masalah finansial.

Sebagaimana dijelaskan oleh filsuf Aristoteles, Negara harus memberikan keadilan kepada setiap orang, dan peran hukum adalah menjaganya agar keadilan menjangkau setiap orang tanpa kecuali.³ Selain itu, kewajiban ini merupakan kewajiban normatif bagi advokat dalam *officium nobile* (profesi mulia) bagi advokat dan bersifat wajib sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika

¹Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 1 (2018), 53.

²Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Tentang Negara Hukum.

³Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2007), 108.

bermasalah dengan hukum tanpa melihat latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan, politik, strata sosial, ekonomi dan gender.⁴

Tujuan dari pemberian layanan hukum oleh advokat adalah untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan sebuah keadilan. Bantuan hukum dapat diberikan kepada masyarakat baik dengan berbayar ataupun cuma-cuma untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam maupun diluar pengadilan.⁵ Pemberian bantuan hukum gratis, yaitu pemberian layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya terbatas pada individu yang mampu membayar biaya pengacara.

Pemberian bantuan pro bono oleh advokat yaitu pemberian bantuan hukum gratis kepada individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Begitupun yang dilakukan oleh Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo, hal ini menjadi salah satu cara untuk memastikan perlindungan hukum tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok masyarakat kurang mampu di Kabupaten Ponorogo. Alasan utama mengapa Advokat dipilih sebagai fokus penelitian karena itu adalah salah satu dari kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Advokat untuk membantu memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam

⁴Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 1-2.

⁵Lukman Santoso, *Taktis Pendampingan Hukum Dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2011), 11.

menghadapi masalah yang sedang dihadapinya khususnya dalam perkara perdata Islam.

Dalam konteks penelitian ini, Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo merupakan advokat yang secara resmi terdaftar dan diakui sebagai praktisi hukum yang sah. Oleh karena itu, melibatkan advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dalam penelitian ini memberikan perspektif yang kuat tentang proses pemberian bantuan hukum secara gratis.

Masyarakat kurang mampu yang berada di Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Ponorogo seringkali mendapati kendala dalam mengakses sistem hukum dan mendapatkan bantuan hukum gratis karena latar belakang ekonomi yang kurang mampu menyulitkan mereka untuk menyewa advokat dan membayar biaya perkara di Pengadilan. Hal ini bisa dicermati dari data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo pada Tahun 2022 yang berjumlah 2.398 perkara. Secara rinci jenis perkara tersebut dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Jenis Perkara di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2022⁶

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Izin Poligami	2
2	Cerai Talak	547
3	Cerai Gugat	1435
4	Harta Bersama	7
5	Penguasaan Anak	7
6	Perwalian	73
7	Asal-Usul Anak	35

⁶Pengadilan Agama Ponorogo, Laporan Perkara Diterima Menurut Jenis Perkara Pada Pengadilan Agama Ponorogo Pada Bulan Januari-Desember Tahun 2022. Dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/laporan-kinerja/laporan-tahunan>, (diakses pada tanggal 18 November 2023).

8	Istbat Nikah	57
9	Dispensasi Kawin	191
10	Wali Adlol	8
11	Kewarisan	3
12	Wakaf	2
13	Penetapan Ahli Waris	23

Berdasarkan jumlah keseluruhan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo, akses bantuan hukum gratis (Prodeo) per tahunnya hanya dibatasi 20 perkara yang diterima. Dimana dengan mendapatkan bantuan anggaran pembebasan biaya pengadilan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). Dari anggaran tersebut akan digunakan sebagai pembebasan biaya pengadilan kepada masyarakat kurang mampu pencari keadilan.⁷

Dari kesebelas advokat yang telah diwawancara oleh penulis, delapan advokat sudah memberikan bantuan hukum pro bono, dimana dari tahun 2022-2023 jumlah keseluruhan bantuan hukum pro bono yang diberikan oleh kedelapan advokat yaitu sebanyak 15 kali. Dimana dalam memberikan bantuan hukumnya setiap advokat menangani perkara yang berbeda yaitu seperti perceraian, waris, wakaf, istbat nikah, perwalian atau hak asuh anak (hadhanah), dan pidana anak (asusila).

Hal ini diperkuat dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, angka penduduk miskin (penduduk yang pengeluaran bulanan per kapitanya di bawah garis kemiskinan/GK) di Kabupaten Ponorogo sebanyak 81,80 ribu jiwa pada Maret 2022. Angka tersebut menurun sebanyak 8,14 ribu jiwa dibandingkan

⁷Pengadilan Agama Ponorogo, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*.

Maret 2021 sebanyak 89,94 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo pun mengalami penurunan dari 10,26 persen pada Maret 2021 menjadi 9,32 persen pada Maret 2022.⁸ Maka dari itu angka kemiskinan berhubungan dengan masalah ekonomi atau finansial ini pada umumnya menjadi perkara yang dominan di tangani di Pengadilan Agama Ponorogo. Seperti contoh angka kemiskinan tinggi menyebabkan maraknya perceraian yang terjadi dimana perceraian tersebut rata-rata di latarbelakangi oleh kesulitan ekonomi keluarga.

Dalam pelaksanaannya secara nyata, akan disajikan data perkara yang di tangani di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2023, yaitu:

Tabel 1.2
Data Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2023⁹

Bulan	Tahun 2023	
	Perkara Masuk	Perkara Putus
Januari	266	131
Februari	182	199
Maret	183	185
April	80	95
Mei	253	206
Juni	203	209
Juli	186	181
Agustus	212	221
September	182	194

⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, “Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo”, dikutip dari <https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/23/61/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-ponorogo.html>, (diakses pada tanggal 27 Oktober 2023).

⁹Pengadilan Agama Ponorogo, “Transparansi Statistik Perkara”, dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/statistik-perkara>, (diakses pada tanggal 27 Oktober 2023).

Dari data diatas, dapat dipahami bahwa tingginya angka kasus dan berbagai macam jenis kasus yang terjadi memerlukan adanya bantuan hukum, khususnya bantuan hukum gratis atau pro bono. Sehingga, dengan terciptanya bantuan hukum pro bono akan menjadi sebuah langkah guna mendorong mereka yaitu masyarakat kurang mampu kembali percaya pada keadilan sehingga mereka mendapatkan keamanan serta keadilan hukum yang mereka perlukan.

Pengadilan Agama Ponorogo merupakan salah satu badan peradilan di Indonesia yang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Seperti halnya badan peradilan lainnya, pengadilan agama juga dihadapkan pada tugas untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak bisa membayar layanan peradilan.¹⁰

Pemberian bantuan pro bono oleh advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara perdata Islam merupakan upaya tulus untuk menjawab kebutuhan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dalam konteks hukum Islam. Di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 Ayat (1) menegaskan "*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*". Dengan demikian, terdapat kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh advokat yaitu dalam memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat

¹⁰Pengadilan Agama Ponorogo, "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Ponorogo", dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi#:~:text=Pengadilan%20Agama%20Ponorogo%20yang%20merupakan,dan%20ekonomi%20Osyariah%20sebagaimana%20diatur>, (diakses pada tanggal 03 November 2023).

yang membutuhkan sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut. Namun, realita dilapangan belum semua advokat melaksanakan kewajiban dalam memberikan bantuan pro bono kepada masyarakat kurang mampu, hal ini sebagaimana yang telah di sampaikan dalam wawancara penulis bahwa advokat tersebut sistemnya tidak jemput bola tetapi masyarakatnya sendiri yang harus datang ke Advokat untuk meminta bantuan hukum.¹¹ Jadi kewajiban dalam memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat dapat dikatakan belum maksimal. Dimana secara keseluruhan, pemberian bantuan hukum pro bono bertujuan untuk mengisi kesenjangan akses terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi keuangan yang kurang beruntung namun kenyataannya pemberian bantuan tersebut belum berjalan optimal.

Dalam konteks peradilan agama yang menerapkan hukum Islam, pemberian bantuan hukum pro bono menjadi sangat penting mengingat betapa dalamnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam ajaran Islam. Di dalam agama islam juga mewajibkan tolong-menolong dan saling membantu dalam hal kebaikan. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu Surat Al-Maidah ayat 2 berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”*. (Q.S Al-Maidah: 2)¹²

¹¹Wahyu Sidik Rastra Hendra, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2024.

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019), 197.

Adapun firman Allah yang lain yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَّ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدِ الَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا عُضُوقًا فإِنَّ اللَّهَ كَمَا نَبِمَاتَعْمَلُونَ خَيْرًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S An-Nisa': 135)¹³

Pada ayat ini menekankan prinsip keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Pemberian bantuan hukum pro bono dapat diartikan sebagai wujud dari upaya menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.

Dalam hal ini juga terdapat hadis yang dapat dijadikan landasan atau pedoman. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019), 173.

Artinya: “Barang siapa yang membantu seorang Muslim, maka Allah akan membantu dirinya pada hari kiamat.” (HR. Muslim)¹⁴

Hadis ini menekankan pentingnya membantu sesama Muslim dan menegaskan bahwa Allah akan memberikan bantuan-Nya pada hari kiamat kepada orang yang memberikan bantuan kepada sesama Muslim. Meskipun hadis ini tidak secara khusus membicarakan bantuan hukum pro bono, prinsip kebaikan sekaligus tolong-menolong dalam Islam dapat diaplikasikan dalam konteks ini. Advokat yang memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat kurang mampu dapat dianggap sebagai wujud pemenuhan prinsip tolong-menolong dalam Islam dan dapat diharapkan memperoleh balasan dari Allah SWT.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan mengambil fokus judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Studi Pada Advokat yang Beracara di Pengadilan Agama Ponorogo)**”.

¹⁴Kementerian Agama RI, "Khutbah Jumat: Mari Mudahkan Urusan Orang Lain", dikutip dari <https://kemenag.go.id/islam/khutbah-jumat-mari-mudahkan-urusan-orang-lain-dqzQ6>, (diakses pada tanggal 03 November 2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kriteria dari pemberian bantuan hukum secara *pro bono* oleh Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara perdata Islam bagi masyarakat kurang mampu Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana proses pemberian bantuan hukum secara *pro bono* oleh Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara perdata Islam bagi masyarakat kurang mampu Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok pertanyaan di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kriteria dari pemberian bantuan hukum secara *pro bono* oleh Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara perdata Islam bagi masyarakat kurang mampu Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan proses pemberian bantuan hukum secara *pro bono* oleh Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara perdata Islam bagi masyarakat kurang mampu Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan untuk semua pihak. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Memperkuat akses bantuan hukum yang gratis. Selain itu, memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan akademisi khususnya mahasiswa yang menekuni bidang hukum perdata tentang proses pemberian bantuan hukum.

2. Secara Praktis

- a. Akses keadilan yang baik. Penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Ponorogo. Dengan lebih memahami cara memperoleh bantuan hukum pro bono sesuai dengan prinsip hukum Islam, masyarakat dapat lebih mudah mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan.
- b. Panduan untuk mendapatkan bantuan hukum. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi masyarakat kurang mampu yang mencari bantuan hukum pro bono. Mereka dapat memahami langkah-langkah yang harus diambil.
- c. Perlindungan hukum yang baik. Masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu dapat memperoleh manfaat dari perlindungan hukum yang lebih baik melalui bantuan hukum yang tepat. Mereka

dapat memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan perdata Islam di Pengadilan Agama.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah yang peneliti lakukan terhadap berbagai penelitian berhubungan dengan pemberian bantuan hukum secara pro bono ditemukan beberapa literatur atau penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, penelitian Rara Astina Fauziyah Hakim (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Di Pengadilan Agama Bengkulu” (Studi Pada Advokat KAI Provinsi Bengkulu). Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah proses pemberian bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu oleh Advokat KAI, Bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian hukum empiris atau disebut penelitian hukum lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologis. Hasil dari penelitian tersebut yaitu untuk menciptakan sebuah keadilan, pada pengadilan menawarkan pelayanan posbakumnya sendiri. Tujuannya adalah untuk memudahkan akses informasi dan layanan konseling bagi masyarakat pencari

keadilan. Selain itu juga menjelaskan tahapan-tahapan dalam memberikan bantuan hukum gratis di lingkungan Pengadilan Agama. Dijelaskan juga dalam Surat An-Nahl dan Al-Imran bahwa, memberikan bantuan hukum gratis merupakan hal yang wajib menurut undang-undang karena berguna dan bermanfaat bagi masyarakat yang memperjuangkan keadilan. Proses bantuan hukum gratis sangat tepat untuk melindungi hak asasi manusia di hadapan hukum Tuhan demi perlindungan keadilan.¹⁵ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti tentang pemberian bantuan hukum secara pro bono. Sedangkan perbedaan kajiannya adalah tempat penelitian yang berbeda.

Kedua, penelitian Gusti Gunawan (2023) dengan judul “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Tapanuli Selatan” (Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat dan Konsultasi Hukum Tohiruddin Siregar, S.H.I dan Rekan). Adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah: Bagaimana peran advokat dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.H.I dan Rekan, Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu oleh Kantor Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum Tohiruddin Siregar, S.H.I dan Rekan. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah

¹⁵Rara Astina Fauziyah Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Di Pengadilan Agama Bengkulu (Studi Pada Advokat KAI Provinsi Bengkulu).” *Skripsi* (Bengkulu: UINFAS Bengkulu, 2022).

penelitian lapangan (*field researd*), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa pengacara wajib memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu dimana tidak ada imbalan biaya. Advokat memberikan bantuan hukum pro bono harus berdasarkan dengan hatinya khususnya untuk masyarakat di Tapanuli Selatan. Adapun hambatan yang diterima oleh pengacara dalam memberikan layanan hukum gratis ini yaitu: adanya makelar, masyarakat yang merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan meragukan advokat. Tidak meratanya persebaran advokat di berbagai daerah, masyarakat yang memalsukan identitas dengan berpura-pura menjadi masyarakat kurang mampu, dan yang terakhir yaitu dana.¹⁶ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bantuan pro bono bagi masyarakat kurang mampu oleh Advokat. Perbedaannya ialah tempat pengambilan data, dimana penelitian tersebut berada di Tapanuli Selatan dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo.

Ketiga, penelitian Rusniasari Basri (2023) judul “Bantuan Hukum Pro Bono Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare” (Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Positif). Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah: Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum pro bono

¹⁶Gusti Gunawan, “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu di Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat dan Konsultasi Hukum Tohiruddin Siregar, S.H.I dan Rekan).” *Skripsi* (Padangsidempuan: UIN Syahada Padangsidempuan, 2023).

bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Parepare, Bagaimana pandangan fiqh jinayah terhadap bantuan hukum pro bono bagi anak korban kekerasan seksual. Metode yang digunakan ialah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian tersebut adalah bentuk bantuan hukum bagi anak korban kekerasan seksual hanya sebatas kegiatan berbentuk layanan diluar pengadilan dimana hanya menyediakan bantuan berupa dukungan sampai tahap pelaporan atau pemeriksaan tingkat kepolisian. Posisi hukum Islam terhadap bantuan hukum pro bono yang ditawarkan LBH yaitu Islam melihat perlunya menolong manusia demi keadilan, kemaslahatan, juga kemanusiaan.¹⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bantuan hukum secara pro bono sedangkan perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu penelitian ini menggunakan tinjauan hukum islam bukan fiqh jinayah maupun hukum pidana positif.

Keempat, penelitian Nirmala Many dan Ahmad Sofian (2020) dengan judul “Bantuan Hukum Cuma-Cuma (*Pro Bono*) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia”. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana advokat menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) dan bagaimana organisasi advokat, dalam hal ini PERADI yang merupakan single bar berdasarkan UU Advokat mendorong agar anggotanya menjalankan tugas mulia tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian berjenis

¹⁷Rusniasari Basri, “Bantuan Hukum Pro Bono Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare (Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Positif).” *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2023).

kualitatif dengan pendekatan analisis normatif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih belum terukur. Organisasi pengacara harus memutuskan apakah memberikan bantuan hukum gratis merupakan kewajiban hati nurani bagi pengacara yang secara sukarela melakukannya, atau merupakan kewajiban yang harus mereka penuhi. Adapun advokat harus selalu menggalakkan seperti dengan melakukan penyuluhan. Hal ini tentunya mencoba membantu organisasi penegak hukum menerapkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.¹⁸ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bantuan hukum pro bono untuk masyarakat kurang mampu. Perbedaannya adalah penelitian tersebut tidak menggunakan tinjauan hukum islam.

Kelima, penelitian A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana (2022) dengan judul “Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu”. Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pengaturan tentang pemberian bantuan hukum secara pro bono di Indonesia saat ini, Apa saja hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut adalah ketentuan bantuan hukum pro bono menjamin hak masyarakat kurang mampu memperoleh perlindungan hukum. Dalam hal ini, hak dan kewajiban pengacara dalam memberikan layanan

¹⁸Nirmala Many dan Ahmad Sofian, "Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia". *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 44, No. 3 (2020).

hukum gratis pada masyarakat kurang mampu harus sesuai ketentuan Bab IV Hak dan Kewajiban Advokat yakni Pasal 14 hingga Pasal 20 UU Advokat dan dalam Pasal 10, 12 dan 13 PP No. 83 Tahun 2008 tanpa perbedaan pelayanan bantuan hukum bagi klien yang berkecukupan dengan yang tidak, karena seorang pengacara mempunyai dan wajib bertindak profesional, baik biaya tersebut dibayarkan sebagai fee atau tidak.¹⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pemberian bantuan hukum secara pro bono oleh advokat. Kemudian, perbedaannya terdapat pada metodologi penelitian.

Keenam, penelitian Alif Jaya Prastya, Syahrudin Nawi, dan Abdul Qahar (2022) dengan judul “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Makassar”. Rumusan masalah penelitian tersebut yaitu: Bagaimana efektivitas pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Makassar, Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Makassar. Metode penelitian tersebut yaitu tipe penelitian hukum empiris yang memfokuskan perhatian pada realitas hukum dalam masyarakat, data yang diambil berasal dari kejadian nyata yang ada dalam suatu masyarakat dan badan hukum. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa efektivitas pemberian layanan hukum gratis oleh Advokat kepada korban kekerasan seksual sepenuhnya belum efektif karena tidak semua advokat

¹⁹A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana, "Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 3 (2022).

bisa mengurus dan membayar perkara tersebut atau kurangnya anggaran dana. Adapun faktor penghambat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat kepada perempuan yang berstatus korban ialah substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana prasarana, serta ketidaktahuan masyarakat terhadap pemberian bantuan hukum.²⁰ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh Advokat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya memfokuskan untuk menangani perkara terhadap perempuan korban kekerasan saja. Adapun dalam penelitian ini memfokuskan pada masalah perdata islam di Pengadilan Agama Ponorogo.

Ketujuh, penelitian Rizki Purnama Zain (2017) dengan judul “Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono Oleh Advokat Di Kota Padang Terhadap Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Bentuk Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”. Rumusan masalahnya yaitu: Bagaimana pemberian bantuan hukum secara pro bono oleh advokat di Kota Padang sebagai salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Apa kendala yang dihadapi advokat di Kota Padang terkait dengan pemberian bantuan hukum secara pro bono berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Hasil penelitian tersebut adalah bantuan hukum dalam perkara

²⁰Alif Jaya Prastya, Syahrudin Nawi, dan Abdul Qahar, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Makassar". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3, No. 5 (2022).

pidana diberikan secara cuma-cuma di Kota Padang dapat dikatakan kurang optimal. Disini Advokat hanya menunggu masyarakat yang datang untuk meminta bantuan hukum, tetapi situasinya bertambah buruk karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya. Dan para advokat kurang maksimal dalam memberikan bantuan hukum. Terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya membuat para advokat kesulitan untuk memberikan bantuan gratis.²¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai bantuan hukum secara pro bono, yang membedakan terdapat pada penggunaan metode penelitian.

Dari ketujuh telaah pustaka yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi penulis, yang membedakan adalah skripsi penulis lebih memfokuskan pemberian bantuan hukum pro bono dalam perkara perdata islam yang dilakukan oleh Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo. Selain itu dalam skripsi ini membahas mengenai kriteria dan proses dari pemberian bantuan hukum pro bono.

F. Metode Penelitian

Metode berarti upaya mengerjakan sesuatu memakai pikiran dengan cermat untuk mendapatkan sebuah tujuan. Sedangkan penelitian adalah kegiatan mencari, menulis, mengkonstruksi serta menganalisis untuk

²¹Rizki Purnama Zain, "Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono Oleh Advokat Di Kota Padang Terhadap Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Bentuk Implementasi Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat." *Tesis*, (Padang: Universitas Andalas, 2017).

menyusunnya menjadi laporan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta ataupun gejala yang tampak.²² Penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.²³ Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan realitas, kompleks, dan rinci.²⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 106.

²³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 79.

²⁴Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran, 2020), 19-20.

2. Kehadiran Peneliti

Adapun informan yang menjadi subjek utama dari penelitian ini adalah Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo yaitu Wahyu Sidik Rastra Hendra, Endra Panji Anuri, Wafa' Zaenassa'dy, Endrik Safudin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, Endang Wahyu Ciptyaningrum, Endang Misnati, Asit Defi Indriyani, Riaya Novia Putri, 'Alaika Muhlisin, dan Jainuri.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Hukum Advokat dan di Pengadilan Agama Ponorogo dikarenakan lokasi tersebut sudah sesuai dengan topik penelitian penulis. Dimana peneliti dapat memperoleh data terkait jumlah kasus perdata islam yang di Pengadilan Agama Ponorogo. Dan di Kantor Hukum Advokat peneliti dapat memperoleh data terkait kriteria dan proses bantuan pro bono khususnya dalam perkara perdata islam.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data ialah fakta-fakta atau informasi yang digunakan dalam penelitian atau analisis. Data ini mencakup kriteria dan proses pemberian bantuan hukum secara pro bono dalam perkara perdata

islam yang ditangani oleh Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo.

b. Sumber data

Sumber data merupakan tempat atau sumber asal di mana data tersebut ditemukan. Sumber data berperan penting dalam mendukung keandalan dan validitas data. Adapun sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang didapat dari informan secara langsung. Data ini di dapat dari sebelas Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo yaitu Wahyu Sidik Rastra Hendra, Endra Panji Anuri, Wafa' Zaenassa'dy, Endrik Safudin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, Endang Wahyu Ciptyaningrum, Endang Misnati, Asit Defi Indriyani, Riaya Novia Putri, 'Alaika Muhlisin, dan Jainuri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang didapat secara tidak langsung dari jurnal, buku, dokumen, dan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- d. Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik snowball. Teknik snowball sampling mengambil sumber data yang awalnya kecil kemudian bertambah. Hal ini dikarenakan sumber informasi yang kecil belum bisa memberikan informasi yang memuaskan sehingga mencari informan lain sebagai sumber informasi tambahan.²⁵ Selain itu, Teknik penggalan data yang peneliti gunakan lainnya ialah:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang terjadi antara peneliti dan informan yaitu Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan model wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan dengan prosesi tanya jawab dari peneliti terhadap para Advokat yang

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), 218-219.

menangani perkara pro bono. Adapun Advokat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu Wahyu Sidik Rastra Hendra, Endra Panji Anuri, Wafa' Zaenassa'dy, Endrik Safudin, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, Endang Wahyu Ciptyaningrum, Endang Misnati, Asit Defi Indriyani, Riaya Novia Putri, 'Alaika Muhlisin, dan Jainuri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan atau menggali informasi dari sumber-sumber dokumen baik tercetak maupun digital. Data dokumen tersebut berupa buku, jurnal, dan produk hukum baik itu Undang-Undang, PERMA dan lain sebagainya yang berhubungan dengan bantuan pro bono.

6. Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana menyebutkan bahwa analisis data penelitian kualitatif terjadi pada saat pengumpulan data berlangsung dan selama jangka waktu tertentu. Aktivitas dalam data Analisa yaitu:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan usaha mendapatkan data langsung dari informan atau catatan. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapat informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.

b. Kondensasi Data (Data Condensation)

Abstraksi data mengacu pada proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi data yang mendekati catatan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris lainnya.

c. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data pengorganisasian dan integrasi informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan begitu juga tindakan yang diambil. Penyajian data berguna untuk memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu untuk mengatasinya, terutama analisis atau tindakan yang lebih mendalam berdasarkan wawasan.

d. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing)

Kegiatan analisis ialah membuat dan memverifikasi kesimpulan. Pertama kali mengumpulkan data, analisis kualitatif mulai mencari makna dan menulis pola penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan akhir hanya dapat timbul pada akhir pengumpulan data, sesuai pada ukuran total catatan lapangan, pengkodeannya, metode penyimpanan dan pengambilannya, keahlian peneliti, dan kebutuhan pemberi dana.²⁶

²⁶Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, edition 3, (Jakarta: UI Press, 2014), 12-13.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi atau validasi. Triangulasi adalah suatu metode pemeriksaan keakuratan data untuk memeriksa data tersebut. Informasi ini dapat dipengaruhi oleh kredibilitas informan, waktu pengungkapan, keadaan yang dirasakan, dan lain-lain. Dengan demikian, peneliti melakukan triangulasi, yaitu memverifikasi data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda, sehingga terdapat triangulasi sumber/informan, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Pada bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua berisi tentang landasan teori yaitu teori *Maqhasid al-Syari'ah*, konsep bantuan hukum, dan konsep pro bono yang nantinya

²⁷Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 330.

digunakan sebagai alat analisa. Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori tujuan hukum islam, konsep bantuan hukum, dan konsep pro bono.

Pada bab ketiga membahas mengenai pemberian bantuan hukum secara *pro bono* oleh advokat di Pengadilan Agama Ponorogo yang terdiri dari deskripsi profesi advokat dalam perkara perdata Islam, deskripsi Pengadilan Agama Ponorogo, dan deskripsi pemberian bantuan hukum secara pro bono dalam perkara perdata islam oleh advokat di Pengadilan Agama Ponorogo. Dimana didalamnya terdapat penjelasan data hasil wawancara mengenai kriteria dan proses dari pemberian bantuan hukum pro bono.

Pada bab keempat berisi tentang jawaban dari rumusan permasalahan satu dan dua dimana nantinya akan dianalisis dengan menggunakan teori yang digunakan. Pada bab ini akan diuraikan tentang Analisis Hukum Islam terhadap kriteria dari pemberian bantuan hukum secara pro bono oleh advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara perdata islam bagi masyarakat kurang mampu. Serta Analisis Hukum Islam terhadap proses pemberian bantuan hukum secara pro bono oleh advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara perdata islam bagi masyarakat kurang mampu.

Pada bab kelima ialah penutup, bab ini adalah akhir dari penulisan skripsi yang berisi atas kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP BANTUAN HUKUM DALAM ISLAM

A. Teori *Maqāshid al-Syarī'ah*

Dalam Al-Qur'an istilah yang digunakan untuk menyebutkan hukum islam adalah *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Istilah hukum islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdarnya menjadi hukman. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan.¹

Bantuan hukum disebut dengan konseling hukum dalam Islam. Adapun seorang pengacara disebut *al-wakalah fi al-khusumah* dalam bahasa Arab. Dalam hukum Islam, masyarakat berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak mendapat jaminan keadilan. Namun perlu ditegaskan bahwa pembuatan hukum yang mutlak ada di tangan Allah SWT, sedangkan penguasa dan rakyat mempunyai kewenangan memutuskan urusan umum hanya berdasarkan wahyu dan selebihnya diputuskan oleh manusianya sendiri melalui ijtihad, berdasarkan prinsip tolong menolong. Oleh karena itu, seluruh proses penegakan hukum dan tujuan diberlakukannya hukum harus diarahkan pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan wahyu. Konsep

¹Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

penerapan hukum Islam yang paling populer adalah Teori Tujuan Hukum Islam atau lebih dikenal dengan *Maqhasid al-Syari'ah*.²

Islam tidak pernah membatasi setiap orang untuk meraih suatu keadilan yang melekat pada diri mereka dan islam sangat menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang tanpa terkecuali.³ Hukum Islam yang ditegakkan akan dapat melindungi lima hal sebagai berikut:

1. Melindungi agama
2. Melindungi jiwa
3. Melindungi akal
4. Melindungi keturunan
5. Melindungi harta benda

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.⁴

²Didi Kusnadi, "Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Asy-Syari'ah* (2015), 214.

³Muhammad Salda, "Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 (2020), 190.

⁴Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, Abi Waqqosh, "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah*", *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1 (2023), 48.

Maqāshid al-Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *Maqāshid* dan *al-Syarī'ah*. Kata *Maqāshid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti tujuan atau niat, dan *al-Syarī'ah* berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi manusia sebagai pedoman kesejahteraannya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, *Maqāshid al-Syarī'ah* ditetapkan sebagai tujuan yang ingin dicapai berdasarkan ketentuan hukum. Penting sekali mempelajari *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam hukum islam. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan antara lain hukum islam, yaitu hukum yang berasal dari wahyu Ilahi dan diperuntukkan untuk manusia.⁵

Maqāshid al-Syarī'ah adalah bagian pertama dari syariah yang berasal dari Allah SWT. Hakikat atau tujuan dimulainya pereapan syariah adalah untuk menciptakan keamanan, kebaikan, dan memahami kehidupan manusia.⁶ Dimana kemaslahatan itu dapat diciptakan dan dipertahankan. Adapun kelima unsur *Maqāshid al-Syarī'ah* sebagai berikut:

1. Melindungi Agama (*hifz diin*)

Allah mengutus hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang disebutkan adalah shalat, zakat, puasa, haji, dzikir, dan berdoa. Dari terlaksananya ibadah tersebut maka akan terbentuk sebuah iman didalam hatinya. Islam melindungi hak dan kebebasan beriman dan beribadat. Setiap pemeluk suatu agama berhak atas agama dan alirannya masing-

⁵Ghofar Sidiq, "Teori *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam Hukum Islam, Sultan Agung", *Jurnal Hukum Islam*, Vol XLIV, No. 118 (2009), 118-119.

⁶Muhammad Fuzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), 105.

masing, dan tidak seorang pun dapat dipaksa untuk berpindah agama atau aliran lain dan tidak ada seorang pun yang dapat dipaksa untuk masuk islam.⁷

Hukum Islam bertujuan untuk melindungi keyakinan dan praktik beragama. Dalam bantuan pro bono, advokat memberikan bantuan kepada Masyarakat kurang mampu, membantu memastikan bahwa hak-hak agama mereka tidak terabaikan dan mereka dapat menjalankan ibadah dan kewajiban agama dengan tenang tanpa adanya gangguan hukum.

2. Melindungi Jiwa (*hifz nafs*)

Jiwa seseorang menjadi perhatian utama dalam agama islam. Dimana tidak boleh untuk dihancurkan dan di nodai kemuliannya. Dalam agama islam nyawa atau jiwa seseorang adalah sesuatu yang sangat berharga. Untuk memelihara jiwa (diri) dan kelangsungan hidup manusia, islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan jiwa, yaitu penyediaan makanan pokok, minuman, sandang, dan papan.

Terdapat pula *al-qishash* (hukuman yang setimpal), *al-diyah* (denda), dan *al-kafarah* (tebusan) bagi orang yang jiwanya dirugikan.⁸ Hukum islam melindungi jiwa dan keselamatan individu. Bantuan hukum pro bono berperan dalam melindungi individu dan ketidakadilan hukum yang dapat mengancam keselamatan fisik, dan mental mereka. Terutama bagi mereka yang tidak mampu membayar jasa hukum.

⁷Jauhar, A. A. *Maqāshid al-Syarī'ah*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), 16.

⁸Abdul Helim, *Maqāshid al-Syarī'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 25-26.

3. Melindungi Akal (*hifz aql*)

Dalam islam, akal manusia dianggap sebagai anugerah terbesar dari Allah. Syariah mengharuskan seseorang untuk melindungi pikirannya dari hal-hal yang mengganggu fungsi pikiran seseorang. Pikiran adalah elemen penting dari tubuh manusia. Oleh karena itu, seseorang dapat membedakan, merasakan, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat dicapainya. Baik yang ada di dalam dirinya maupun di luar dirinya.

Hukum islam menghargai dan melindungi akal manusia. Dengan memberikan bantuan hukum secara pro bono, advokat membantu individu dalam memahami hak-hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum, mencegah kebodohan dan penyalahgunaan.

4. Melindungi Keturunan (*hifz nasl*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi semua orang. Oleh karena itu, mendapat keturunan merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan (*al-'rd*) bagi semua orang, status keturunan ini harus jelas dimana lahir dari hasil pernikahan yang sah. Oleh karena itu, islam mengharamkan zina agar memperoleh keturunan. Tanpa adanya pencatatan resmi, akad nikah tetap sah, namun tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik bagi istri, anak, maupun suami di kemudian hari.

Hukum islam juga bertujuan untuk melindungi keturunan dan kehormatan keluarga. Bantuan hukum pro bono dapat membantu dalam

kasus-kasus yang melibatkan permasalahan keluarga seperti perceraian, atau hak asuh anak yang berdampak langsung pada masa depan keturunan.

5. Melindungi Harta Benda (*hifz mall*)

Islam membolehkan berbagai bentuk muamalah untuk memperoleh harta halal, termasuk penjualan, sewa, dan gadai. Hukum islam melarang orang memperoleh harta melalui pencurian, riba, penipuan, dan korupsi. Karena pada dasarnya harta hanyalah titipan dari Allah yang nantinya akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Maka dari itu harta harus dicari secara halal dan dipergunakan untuk hal yang baik dan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.⁹

Salah satu tujuan hukum islam adalah melindungi harta benda. Advokat yang memberikan bantuan hukum pro bono membantu melindungi harta benda masyarakat kurang mampu dari penyalahgunaan atau ketidakadilan, misalnya dalam kasus-kasus sengketa tanah atau warisan.

Hukum Islam mengandung prinsip-prinsip tertentu. Secara etimologis, asas adalah suatu kebenaran universal yang khas dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak perkembangannya, yaitu asas yang membentuk hukum dan segala cabangnya. Adapun prinsip-prinsip bantuan hukum dalam penegakan hukum islam ialah keadilan dan tolong-menolong. Dalam Islam terdapat beberapa prinsip yang dapat dikaitkan dengan bantuan hukum pro bono, yaitu:

⁹Atiqi Chollisni, "Analisis Maqāshid al-Syarī'ah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang", *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 07 No. 01 (2016), 50.

1. Prinsip Keadilan

Keadilan mengandung asas persamaan hukum dimana setiap orang diperlakukan sama (adil) dihadapan hukum tidak terkecuali bagi masyarakat kurang mampu. Keadilan dalam hukum tidak akan dapat tercapai apabila hukum tersebut tidak diterapkan secara adil. Dengan demikian untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan adanya kesadaran hukum bagi para penegak hukum.¹⁰ Dalam Al Qur'an, kata keadilan terkadang disamakan dengan *al-qist. Al Mizan* artinya keadilan. Keadilan dalam hukum Islam mencakup berbagai aspek bila diartikan sebagai asas modernisasi.

Memelihara keadilan dalam kehidupan bermasyarakat penting dilakukan dalam upaya membangun peradaban bangsa yang luhur dan bermartabat. Landasan kemajuan suatu bangsa adalah sikap keadilan, karena keadilan merupakan tujuan akhir dari sistem hukum sebagai sarana terpeliharanya nilai-nilai dalam masyarakat yang disebut dengan visi tentang kebenaran.

Allah mengutus umatnya untuk bersikap adil, termasuk dalam menyelesaikan masalah dan bersaksi. Keadilan dalam hukum akan dapat mendatangkan kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan dalam masyarakat. Keadilan dalam hukum bersumber dari proses yang apabila suatu keputusan diambil oleh penegak hukum, akan membawa kedamaian

¹⁰Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 01 (2014), 45-46.

dan ketenangan dalam masyarakat dan mampu menggugah opini masyarakat bahwa keputusan itu adil dan wajar serta menanamkan kesadaran bagi masyarakat untuk percaya pada peradilan karena sudah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghukum mereka yang melanggarnya.

Adapun firman Allah yang lain yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَّ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدِ الَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَمَا نَبِمَاتَعْمَلُونَ خَيْرًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S An-Nisa': 135)¹¹

Pada ayat ini menekankan prinsip keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Pemberian bantuan hukum pro bono dapat diartikan sebagai wujud dari upaya menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.

Pemberian bantuan hukum pro bono harus diarahkan untuk menegakkan keadilan sosial, terutama bagi kelompok yang kurang mampu

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019), 173.

dan tertindas. Dalam konteks hukum Islam, menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu dapat dilihat sebagai kewajiban kolektif yang harus dipenuhi oleh komunitas Muslim, termasuk para advokat.

Prinsip keadilan dalam bantuan hukum pro bono memastikan bahwa layanan hukum diberikan secara adil dan merata kepada mereka yang paling membutuhkan, tanpa memandang kemampuan finansial mereka. Bantuan hukum pro bono harus memenuhi standar profesionalisme yang sama seperti layanan hukum berbayar. Ini memastikan bahwa penerima bantuan mendapatkan nasihat dan representasi hukum yang efektif dan bermutu. Advokat yang memberikan layanan pro bono harus berkomitmen penuh terhadap kasus yang mereka tangani, memberikan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang adil. Selain itu, bantuan hukum pro bono harus diarahkan untuk mencapai hasil yang adil dan substantif bagi penerima bantuan, memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi.

Prinsip keadilan dalam Islam menekankan keadilan yang merata bagi semua individu, termasuk mereka yang kurang mampu. Bantuan hukum pro bono mencerminkan nilai ini dengan memberikan akses hukum kepada mereka yang tidak mampu membayar. Hukum Islam mengajarkan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan (*ta'awun*). Bantuan hukum pro bono adalah manifestasi dari prinsip ini, membantu mereka yang memerlukan dukungan hukum untuk mencapai keadilan. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam kriteria dan proses bantuan hukum pro

bono berfokus pada kesetaraan akses, transparansi, profesionalisme, dan pendekatan berbasis hak, serta didukung oleh nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Implementasi yang efektif dari prinsip-prinsip ini memastikan bahwa bantuan hukum pro bono benar-benar mendukung tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

2. Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling menolong, saling membantu sesama manusia sesuai dengan prinsip tauhid, yaitu tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa kepada Allah SWT bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.¹² Orang yang mempunyai sikap *ta'awun* akan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Mereka akan menghindari permusuhan, mereka juga memiliki hati yang lembut, mengutamakan perdamaian dan persaudaraan, serta tidak mengharap balasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan dalam menolong orang lain. Prinsip ini sejalan dengan Tauhid yang berarti saling membantu antar umat manusia, khususnya dalam memajukan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.¹³

Menolong orang yang membutuhkan bantuan merupakan perintah Allah SWT yang sudah diperintahkan sejak dahulu, dimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

¹²Ismanto Kuat, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 133.

¹³Suparman Usman, *Filsafat Hukum Islam*, (Serang: Laksita Indonesia, 2015), 103.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al-Maidah:2)¹⁴

Menurut ayat Al-Quran, dengan menjalankan perintah Allah untuk membantu melaksanakan amal shaleh, lambat laun akan timbul rasa solidaritas dan kasih sayang terhadap umat Islam lain yang membutuhkan bantuan untuk mengembalikan haknya dengan pihak lain secara *ishlah* dan musyawarah.

Hukum Islam sangat menekankan pentingnya tolong-menolong dan keadilan sosial. Prinsip tolong-menolong dalam Islam (ta'awun) merupakan tindakan yang sangat dianjurkan dan termasuk dalam kategori amal saleh. Tolong-menolong juga mencakup membantu mereka yang memerlukan bantuan hukum tanpa memandang imbalan. Bantuan pro bono harus diberikan dengan niat yang ikhlas karena Allah, bukan untuk mencari keuntungan duniawi atau popularitas.

Studi pada advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dapat memberikan gambaran tentang bagaimana prinsip tolong-menolong diterapkan dalam praktik pemberian bantuan hukum pro bono. Meneliti motivasi advokat dalam memberikan bantuan pro bono, apakah didasarkan pada kesadaran hukum Islam tentang kewajiban menolong sesama atau ada faktor lain yang mempengaruhi. Serta menunjukkan bagaimana

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019), 197.

prinsip tolong-menolong dalam Islam sejalan dengan konsep bantuan hukum pro bono dalam hukum positif. Kedua konsep ini mendorong adanya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu. Dengan demikian, penelitian ini menghubungkan kriteria dan proses bantuan pro bono dengan prinsip tolong-menolong dalam Islam melalui analisis konsep, dalil-dalil agama, dan studi pada advokat. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan hukum pro bono bukan hanya kewajiban profesional, tetapi juga kewajiban moral dan agama bagi advokat Muslim.

Islam tidak pernah menghalangi siapapun untuk memperoleh keadilan. Islam selalu menjamin adanya hak bagi semua orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, bantuan hukum harus diberikan kepada mereka yang membutuhkan secara adil guna menjamin bahwa hak mereka atas keadilan telah terpenuhi dan telah dilayani. Dengan memberikan bantuan hukum (menolong) kepada mereka yang membutuhkan, telah mengurangi sebagian beban mereka secara finansial. Selain itu, Islam sendiri menganjurkan untuk saling membantu agar mereka tertolong dan tidak tertindas.

3. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Amar Makruf artinya mengarahkan kebaikan dan Nahi Munkar artinya mencegah keburukan. Hukum Islam bertujuan untuk membimbing umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* menggarisbawahi pentingnya menegakkan keadilan dalam masyarakat. Hukum Islam sangat menekankan keadilan

sebagai salah satu tujuannya, dan prinsip ini mendorong para penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab sosial untuk mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah perbuatan buruk. Dalam konteks hukum, hal ini berarti bahwa individu dan lembaga harus bekerja untuk menciptakan hukum dan kebijakan yang mendorong perbuatan baik dan mencegah kejahatan.¹⁵

Amar Ma'ruf Nahi Munkar menjadi prinsip utama dalam merancang undang-undang dan peraturan yang mengarahkan masyarakat kepada perilaku yang bermoral dan menjauhi tindakan yang merusak atau merugikan. Secara keseluruhan, prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam hukum Islam berfungsi sebagai panduan komprehensif untuk mencapai masyarakat yang adil, bermoral, dan seimbang. Prinsip ini menekankan tanggung jawab kolektif dan individual untuk mempromosikan kebaikan dan mencegah kejahatan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan dan penegakan hukum.

4. Prinsip Persamaan

Menurut hukum Islam, semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Tidak seorang pun akan dirugikan atau dieksploitasi dengan alasan apa pun. Hukum Islam menempatkan manusia pada situasi yang sama.

¹⁵Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 01 (2014), 69-70.

Misalnya dalam bidang hukum, hukum Islam mengatur dan memberikan jaminan hukum yang setara kepada semua orang. Prinsip kesetaraan dalam Islam mengecualikan pandangan rasisme pada setiap orang setara tanpa memandang ras, jenis kelamin, atau bahkan status.¹⁶

Prinsip persamaan dalam hukum Islam adalah konsep yang menekankan kesetaraan semua individu di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang mereka. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadis yang menekankan pentingnya keadilan, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Prinsip persamaan dalam hukum Islam menekankan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum. Ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan, penghargaan terhadap martabat manusia, dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi. Prinsip ini menjadi landasan moral yang kuat dalam penerapan hukum Islam dan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

5. Prinsip Toleransi

Hukum Islam mensyaratkan keharmonisan dan kedamaian umat. Toleransi yang diinginkan dalam Islam adalah toleransi yang menjamin hak dan tidak melanggar hak orang lain. Cakupan toleransi sangat luas dan tidak terbatas pada ibadah saja melainkan mencakup seluruh ketentuan hukum Islam seperti muamalah perdata, hukum pidana, peradilan, dan lain

¹⁶Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 18.

sebagainya.¹⁷ Prinsip toleransi dalam hukum Islam merupakan aspek penting yang mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman dan hak-hak individu. Prinsip ini menekankan sikap saling menghormati, menerima perbedaan, dan menjaga perdamaian di dalam masyarakat.

Hukum Islam mengajarkan perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Islam mendorong umatnya untuk hidup dalam kerukunan dan saling menghormati. Toleransi dalam hukum Islam juga terkait erat dengan prinsip keadilan di mana semua individu diperlakukan sama di hadapan hukum. Prinsip toleransi dalam hukum Islam mengajarkan umat untuk hidup harmonis dengan orang lain, menghormati hak-hak mereka, dan mengakui keberagaman sebagai bagian dari kehendak Allah. Dengan demikian, prinsip ini berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan penuh pengertian.

B. Konsep Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab Negara, sebagian upaya dari penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi segmen masyarakat kurang mampu. Pengertian secara hukum sendiri adalah peraturan yang dibuat dan disepakati secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan yang mengikat setiap masyarakat tertentu.¹⁸

¹⁷Husnul Fatarib, "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 01 (2014), 72-73.

¹⁸M.B. Ali dan T. Deli, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penabur Ilmu, 2000), 267.

Hubungan antara Hak asasi Manusia (HAM) dengan bantuan hukum merupakan fondasi bagi keadilan dan perlindungan yang merata bagi semua individu dalam masyarakat. Hak asasi manusia menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum, termasuk akses yang sama terhadap bantuan hukum.¹⁹

Bantuan hukum menjadi penting karena memastikan bahwa individu yang kurang mampu secara finansial tetap dapat memperoleh akses ke sistem hukum untuk membela hak-hak mereka, serta memperoleh penegakan hukum vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, mendorong keadilan, dan menghormati martabat setiap individu dalam masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, ditujukan untuk pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.²⁰

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk

¹⁹Kantor Biro Hukum Provinsi Lampung. Problematika Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. Dikutip dari <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/problematika-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-di-indonesia>, (diakses pada tanggal 3 April 2024).

²⁰Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pasal 1 Ayat (1).

kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk menjamin serta memenuhi hak penerima bantuan hukum mendapat akses keadilan serta mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan di dalam hukum.²¹

Jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka/terdakwa dalam hal terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.²²

Bantuan hukum digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:

1. *Legal aid*, termasuk pemberian pelayanan di bidang hukum kepada orang-orang yang terlibat dalam perkara cuma-cuma. Pelayanan bantuan hukum dalam legal aid, khususnya ditujukan kepada masyarakat tidak mampu yang termasuk golongan masyarakat kurang mampu.
2. *Pro deo*, ialah pelayanan hukum yang diberikan cuma-cuma kepada seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan umum atau kepada pihak-pihak yang dianggap tidak cakap dengan pembebasan biaya hukum pengadilan. Biaya tersebut ditanggung oleh Negara melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian

²¹Pengadilan Agama Prabumulih. Dasar Aturan Tentang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. Dikutip dari <https://pa-prabumulih.go.id/index.php/layanan-masyarakat/posbakum-2019>, (diakses pada tanggal 3 April 2024).

²²Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pasal 25.

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2) diatur bahwa yang berhak untuk mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat yaitu:

- (1) Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - (2) Surat keterangan tunjangan sosial lainnya, seperti kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.²³
3. *Pro bono*, ialah pemberian bantuan jasa hukum kepada masyarakat kurang mampu secara finansial yang terlibat di dalam sebuah perkara, dimana bantuan tersebut diberikan secara gratis atau cuma-cuma oleh seorang advokat.

²³Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2).

Bantuan hukum merupakan hak dari masyarakat kurang mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk di bela Advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, di Pasal 14 dijelaskan terkait syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.²⁴

Bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu bisa diberikan oleh Advokat yang sudah terdaftar di Pengadilan Tinggi setempat. Dimana

²⁴Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 14.

pemberian hukum tersebut bisa dilakukan lewat bantuan hukum yang diberikan secara perorangan atau individu dan bantuan hukum yang dilakukan Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga Hukum setempat.²⁵

Secara praktis-yuridis, pijakan dalam penyelenggaraan bantuan dan pendampingan hukum merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- d. Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.²⁶

C. Konsep *Pro Bono*

Bantuan hukum atau *pro bono* merupakan sarana atau wadah bagi masyarakat yang tergolong kurang beruntung untuk mendapatkan bantuan hukum dalam kasus pelanggaran atau perlakuan tidak adil menurut mereka. Bantuan hukum ini tidak hanya dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum.

Dalam *The Law Dictionary*, *pro bono* diartikan sebagai “*for the public good. It is the provision of services that are free to safeguard public interest.*”

²⁵Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 2 (2018), 156.

²⁶Lukman Santoso, *Taktis Pendampingan Hukum Dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2021), 17-18.

Dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai “layanan yang diberikan secara cuma-cuma untuk melindungi kepentingan umum”.²⁷ Karena istilah yang digunakan untuk pro bono dalam undang-undang disebut dengan bantuan hukum cuma-cuma, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 22 Ayat (1) berbunyi: “*Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*”. Dapat diartikan pemberian jasa hukum oleh seorang advokat tanpa membayar biaya, termasuk memberikan nasihat hukum, melaksanakan hak advokat, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya.

Sebagai Negara hukum Indonesia mengakui hak setiap warga Negeranya untuk dianggap sama dihadapan hukum serta hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimata hukum.²⁸ Upaya bisa dilakukan untuk memenuhi fitrah Negara Indonesia sebagai yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara 1945 pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) ialah dengan memberikan bantuan hukum.

Penerima Layanan pro bono diberikan kepada orang yang tidak mampu membayar biaya pengacara. Kriteria ketidakmampuan mengacu pada ekonomi. Bantuan ini juga diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses

²⁷Aradila Caesar, Ifmaini Idris, Siska Trisia Meyriza, Violyta Gita Nadia Pramesa, *Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BP-FHUI), 2019), 2.

²⁸Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1).

terhadap keadilan, seperti kepada perempuan, anak-anak, pekerja migran, korban pelanggaran hak asasi manusia berat, masyarakat berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Berikut ialah kriteria yang harus di penuhi oleh masyarakat sebagai Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara:

- 1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
- 2) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lurah Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
 - c. Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan

Pengadilan. Berikut ialah Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama:

- 1) Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.
- 2) Apabila Tergugat/Termohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/ Pemohon.
- 3) Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- 4) Panitera Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- 5) Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
- 6) Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
- 7) Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat

banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.²⁹



²⁹Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Pasal 7, 8 dan 9.

BAB III

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA *PRO BONO* OLEH
ADVOKAT DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

A. Deskripsi Profesi Advokat Dalam Perkara Perdata Islam

Advokat atau pengacara ialah seorang pembela kebenaran dan penasihat, mereka seseorang yang ahli di bidang hukum acara yang mana akan memberikan jasanya dalam mengajukan perkara ke pengadilan serta mewakili orang-orang yang berperkara di dalam pengadilan.¹

Jasa hukum advokat menurut Ropaun Rambe yaitu berupa nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, *legal audit*, pembelaan baik perkara litigasi maupun non litigasi, serta adanya pendampingan di dalam perkara-perkara pidana maupun perdata.² Jasa hukum advokat pada umumnya juga mencakup:

1. Memberikan penerangan, ialah memberi informasi kepada masyarakat yang tidak mengerti akan hukum.
2. Memberikan nasihat, agar masyarakat dapat mengambil sebuah keputusan.
3. Memberikan jasa, seperti membantu dalam membuat surat gugatan.
4. Memberikan bimbingan.

¹Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 1-2.

²Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), 10.

5. Menjadi kuasa ataupun mewakili klien di dalam pengadilan maupun luar pengadilan.³

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) advokat diartikan sebagai: “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*”.⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Advokat atau Pengacara adalah seorang ahli hukum yang profesinya memberikan jasa hukum kepada penggugat (klien) baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) untuk menentukan fakta dan kebenaran yang penting serta kebenaran formal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Seluruh advokat yang terlibat dalam persidangan memiliki hak, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Advokat. Hak dan kewajiban seorang advokat selama beracara diatur dalam undang-undang, di antaranya adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yaitu terdapat dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 dan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

³Jefry Tarantang, *Advokat Mulia Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 58.

⁴Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (Surabaya: Karya Anda, 2003), 17.

Dengan diterapkannya hak dan kewajiban advokat yang terdapat dalam Undang-Undang Advokat dan PP No.83 Tahun 2008, maka semua perilaku hak dan kewajiban yang dilakukan advokat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penegak hukum baik itu kepada klien atau masyarakat yang membayar jasanya maupun kepada masyarakat pencari keadilan yang mendapat bantuan hukum pro bono haruslah diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan dalam menangani suatu perkara hukum.

Dalam hal ini Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 Ayat 1. Bantuan hukum tersebut disebut dengan jasa hukum, dimana dilakukan oleh seorang advokat tanpa dibayar, termasuk dalam memberikan nasihat hukum, melaksanakan hak advokat, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya.

Advokat mewakili klien di pengadilan agama, mengajukan gugatan, menyiapkan pembelaan, dan memberikan argumen hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam perkara perdata Islam, advokat juga berperan sebagai mediator dan negosiator untuk mencapai penyelesaian yang damai dan adil bagi semua pihak yang terlibat, sesuai dengan nilai-nilai syariah. Advokat memberikan nasihat hukum kepada klien mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan syariah, ini mencakup penjelasan tentang hukum keluarga.

Bantuan pro bono diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Kriteria pemberian bantuan hukum pro bono mengacu pada ekonomi. Bantuan ini juga diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap keadilan, seperti kepada perempuan, anak-anak, pekerja migran, korban pelanggaran hak asasi manusia berat, masyarakat berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Adapun kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan hukum pro bono adalah masyarakat kurang mampu secara ekonomi dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Desa.

Tugas dan fungsi advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum, baik berupa pembelaan, pendampingan, penasehatan, dan menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya secara profesional baik litigasi maupun non litigasi dalam rangka menegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁵ Selain itu advokat juga menangani perkara-perkara pidana maupun perdata yang ada di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri seorang Advokat menangani perkara seperti penganiayaan, penipuan, pencurian, korupsi dan lain sebagainya. Begitu juga seorang Advokat yang beracara di Pengadilan Agama menangani perkara-perkara perdata antara lain perceraian, waris, hak asuh anak dan lain sebagainya. Dalam menangani perkara tersebut tidak menutup kemungkinan seorang Advokat akan memberikan bantuan hukum atau jasanya secara gratis atau cuma-cuma (*pro*

⁵Jefry Tarantang, *Advokat Mulia Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 73-74.

bono), mengingat bahwa Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.

Di Indonesia, terdapat beberapa organisasi advokat yang mewakili kepentingan para advokat dan membantu dalam pengembangan profesi hukum, diantaranya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultasi Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Profesi advokat dalam perkara perdata Islam memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak individu dan keluarga dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan menjalankan tanggung jawab mereka secara etis dan profesional, advokat membantu menjaga keadilan, kejujuran, dan integritas dalam masyarakat. Mereka berperan sebagai penasihat, perwakilan, dan mediator, membantu individu mengatasi masalah hukum mereka khususnya masalah hukum keluarga guna menciptakan kemaslahatan.

Adapun advokat yang pernah menangani perkara pro bono di Pengadilan Agama Ponorogo adalah Endra Panji Anuri, Wafa Zaenassa'dy, Mohammad Pradhipta, Endang Misnati, Asit Defi Indriyani, Riaya Novia Putri, 'Alaika Muhlisin, dan Jainuri. Mereka adalah advokat yang telah menunjukkan dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan hukum pro bono, membantu

masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh keadilan. Mereka terlibat dalam berbagai kasus, mulai dari masalah perceraian, waris, wakaf, hadhanah atau perwalian, asusila anak, itsbath nikah, dan lain sebagainya. Keahlian dan pengalaman mereka dalam menangani berbagai jenis perkara menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai keadilan dan kesetaraan hukum.

Para advokat ini berasal dari berbagai organisasi advokat yang berbeda. Profesionalisme mereka tidak hanya terlihat dari keberhasilan mereka dalam menyelesaikan berbagai perkara, tetapi juga dari etika kerja mereka yang tinggi dan dedikasi tanpa pamrih dalam memberikan bantuan hukum kepada mereka yang paling membutuhkan.

B. Deskripsi Pengadilan Agama Ponorogo

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan hukum yang berada di bawah Mahkamah Agung, bersama Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama Ponorogo ialah pengadilan tingkat pertama dimana bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antar umat Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 atas Perubahan Pasal 49 UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989.

Pengadilan Agama Ponorogo memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi mengadili, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasehat, dan

fungsi administratif.⁶ Selain itu Pengadilan Agama Ponorogo juga memiliki Visi Misi. Visi Pengadilan Agama Ponorogo adalah “*Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung*”. Sedangkan Misi dari Pengadilan Agama Ponorogo yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.⁷

Di Pengadilan Agama Ponorogo terdapat berbagai macam kasus yang ditangani khususnya dalam perkara perdata islam yaitu cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak, perwalian, asal-usul anak, istbat nikah, dispensasi kawin, wali adlol, ekonomi syari'ah, waris, hibah, penetapan ahli waris dan lain sebagainya.⁸ Untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut klien akan meminta bantuan jasa hukum kepada Advokat. Hal ini berlaku juga untuk masyarakat kurang mampu.

Advokat akan memberikan jasa bantuan hukum secara gratis (*pro bono*) kepada masyarakat kurang mampu untuk mendampingi dan menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi oleh klien. Peran Advokat di

⁶Pengadilan Agama Ponorogo, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo. Dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>, (diakses pada tanggal 3 Februari 2024).

⁷Pengadilan Agama Ponorogo, Visi Misi Pengadilan Agama Ponorogo. Dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi>. (diakses pada tanggal 3 Februari 2024).

⁸Pengadilan Agama Ponorogo, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023*, 7.

Pengadilan Agama Ponorogo selain memberikan bantuan hukum secara pro bono juga menemani klien mulai dari pemeriksaan hingga ke persidangan. Akan tetapi bantuan hukum yang tercatat di Pengadilan Agama Ponorogo hanya bantuan Pro Deo. Untuk mendapatkan bantuan Pro Deo bisa melewati Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang ada di dalam Pengadilan Agama.

Perkara yang terdaftar sebagai perkara Pro Deo nantinya tidak dipungut biaya sepeser pun atau gratis. Hal itu dikarenakan Perkara Pro Deo di Pengadilan Agama Ponorogo sudah memiliki anggaran khusus. Anggaran tersebut berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dimana terdapat anggaran pembebasan biaya sebesar 8 juta rupiah sehingga per tahun hanya dibatasi 20 perkara yang ditangani secara Pro Deo.⁹

Sedangkan perkara pro bono belum tercatat atau masih terdaftar sebagai perkara biasa. Pendaftaran perkara pro bono dilakukan secara mandiri oleh Advokat dan tidak melewati Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), kemudian untuk anggarannya sendiri Bantuan pro bono masih belum memiliki anggaran khusus dari Pengadilan, sehingga hanya mengandalkan biaya dari Advokat.

⁹Pengadilan Agama Ponorogo, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023*, 18-19.

C. Deskripsi Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Dalam Perkara Perdata Islam Oleh Advokat di Pengadilan Agama Ponorogo

1. Kriteria Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono*

Kriteria pemberian bantuan hukum pro bono oleh advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo mencerminkan komitmen mereka untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi mereka yang membutuhkan, namun terkendala oleh keterbatasan finansial. Akan tetapi kriteria pemberian bantuan pro bono yang diberikan oleh setiap Advokat kepada calon kliennya berbeda-beda.

Advokat menetapkan atau mempunyai kriteria tersendiri dalam memberikan bantuan hukum pro bono, ada Advokat yang hanya menggratiskan jasanya saja tetapi untuk membayar biaya panjar perkara ditanggung oleh klien. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Advokat berkaitan dengan kriteria dari pemberian bantuan hukum pro bono di Pengadilan Agama Ponorogo diantaranya:

Seperti kriteria bantuan pro bono yang diberikan oleh Bapak Endra Panji Anuri yaitu memberikan bantuan pro bono kepada Masyarakat kurang mampu dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu, jika klien tersebut adalah dari masyarakat luar. Jasa bantuan yang diberikan gratis sedangkan biaya panjar perkara ditanggung oleh klien. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan

“Iya yang pasti itu tadi menunjukkan surat keterangan tidak mampu jika itu dari masyarakat atau orang lain yang saya tidak kenal, tetapi jika klien tersebut masih teman kita atau saudara kita dan kita tahu persis seperti apa kondisi ekonominya maka tidak perlu menunjukkan surat keterangan tidak mampu. Dimana ia hanya saya suruh untuk membayar biaya panjar, sedangkan untuk jasa saya itu gratis”.¹⁰

Kemudian Ibu Endang Misnati selaku Advokat yang pernah menangani perkara pro bono juga menerapkan kriteria yang sama kepada calon kliennya yaitu memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat kurang mampu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Bu Endang hanya menggratiskan jasa pendampingan tetapi untuk biaya panjar akan diserahkan kepada klien.

“Kalau saya itu memberikan jasa. Jadi kalau ada biaya panjar itu tetap ditanggung oleh para pihak tetapi jasa pendampingan dari kita itu gratis tidak perlu membayar. Selama saya jadi pengacara kriteria yang saya terapkan itu adalah cuma masyarakat kurang mampu dimana klien harus melampirkan surat tidak mampu. Kemudian karena masih ada ikatan saudara”.¹¹

Hal tersebut berlaku juga terhadap kriteria bantuan pro bono yang diberikan oleh Ibu Asit Defi Indriyani. Dari pihak LBH akan memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu dengan syarat klien tersebut berasal dari kalangan tidak mampu. Pihak LBH menggratiskan jasa

¹⁰Endra Panji Anuri, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024.

¹¹Endang Misnati, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Januari 2024.

bantuan hukum sedangkan biaya panjar ditanggung oleh pihak yang berperkara, sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara penulis.

“Klien akan datang ke kantor dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari desa dan surat perjanjian antara klien dengan advokat bahwa saya sebagai advokat hanya menggratiskan biaya jasa bukan biaya pembayaran panjar. Untuk kriterianya yaitu masyarakat yang tidak mampu, dengan mengulik latar belakangnya”.¹²

Selanjutnya, Bapak Jainuri juga menerapkan kriteria yang sama dalam memberikan bantuan hukum pro bono. Bapak Jainuri hanya menggratiskan jasanya saja tetapi untuk biaya yang keluar di persidangan nantinya akan diserahkan kepada klien penerima pro bono. Dengan kata lain klien akan diminta untuk membayar sendiri panjar perkara. “Kalau untuk kriteria khusus tidak ada, hanya masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu. Sudah itu saja kemudian untuk panjar perkara nanti ditanggung oleh klien saya sendiri”.¹³

Sementara itu, kriteria pemberian bantuan hukum pro bono yang diberikan oleh Bapak Wafa' Zaenassa'dy adalah masyarakat tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu seperti RASKIN dan lain sebagainya. Selain itu kriteria untuk calon kliennya adalah harus sebagai tergugat agar nantinya Advokat tidak mengeluarkan biaya, hal ini sebagaimana yang disampaikan

¹²Asit Defi Indriyani, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Januari 2024.

¹³Jainuri, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 April 2024.

“Kriteria dari kasusnya itu tidak ada, semua kasus itu bisa ditangani secara pro bono. Dan dari masyarakatnya itu adalah orang-orang yang tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu seperti RASKIN, dll. Saya sebagai advokat bisa menangani perkara pro bono dengan catatan klien tersebut harus menjadi tergugat sehingga kami pun sebagai pengacara tidak akan mengeluarkan uang”.¹⁴

Bapak ‘Alaika Muhlisin juga menerapkan hal sama pada kriteria pemberian bantuan hukum pro bono yaitu klien berasal dari masyarakat kurang mampu, teman, dan saudara dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa. Selain itu dari klien berasal dari pihak tergugat agar nantinya sebagai pengacara tidak membayar panjar biaya. “Klien saya dulu sebagai tergugat, dan saya tidak mematok kriteria. Bantuan pro bono bisa saya berikan kepada teman, saudara, dan masyarakat kurang mampu khususnya dalam hal ekonomi maka saya akan bantu dan gratiskan”.¹⁵

Selanjutnya adalah Bapak Mohammad Pradhipta Erfandhiarta memberikan kriteria bantuan hukum pro bono kepada masyarakat kurang mampu. Kemudian kasus atau perkaranya menarik. Dari kliennya juga harus dari pihak tergugat jika dari pihak penggugat akan diusahakan untuk mendapat DIPA dari Pengadilan Agama Ponorogo jika tidak diperoleh maka biaya panjar ditanggung oleh klien. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara

¹⁴Wafa’ Zaenassa’dy, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

¹⁵‘Alaika Muhlisin, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Februari 2024.

“Kalau saya yang pasti pertama itu menentukan bahwa perkara tersebut ada poin plusnya. Poin plusnya itu bisa dari materi perkaranya yang menarik. Seperti wakaf perebutan masjid dimana itu nanti bisa menjadi amal jariyah saya kemudian kalau perceraian tidak begitu menarik tapi orangnya benar-benar tidak mampu maka saya akan sukarela membantu”.¹⁶

Sementara itu, Ibu Riaya Novia Putri dalam memberikan kriteria bantuan hukum pro bono kepada kliennya adalah dengan mengkhususkan kepada masyarakat kurang mampu dimana harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa yang dimana masyarakat tersebut adalah benar-benar tidak mampu dan kurang pemahaman akan hukum. Ibu Riaya akan menggratiskan seluruh biaya jika klien memenuhi kriteria tersebut, sebagaimana yang disampaikan “Masyarakat yang benar-benar tidak mampu baik secara materi dan kurangnya pemahaman hukum (hukum acara persidangan utamanya)”.¹⁷

Lain halnya dengan Bapak Wahyu Sidik Rastra Hendra, Bapak Endrik Safudin dan Ibu Endang Wahyu Ciptyaningrum selaku Advokat yang sudah banyak menangani kasus pidana maupun perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Meskipun dari banyak kasus tersebut belum ada yang ditangani secara pro bono di Pengadilan Agama Ponorogo, mereka menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum pro bono itu pada dasarnya sama, yang membedakan adalah kasus dan tempat beracaranya.

¹⁶Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

¹⁷Riaya Novia Putri, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Februari 2024.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Endrik Safudin dalam wawancara bersama penulis “Iya sama, mulai dari persyaratan dan tahapan-tahapannya sama yang membedakan hanyalah jenis perkaranya saja. Kalau di Pengadilan Agama itu hanya menangani masalah perdata khususnya bagi masyarakat muslim. Sedangkan di Pengadilan Negeri itu lebih ke umum dan perkaranya pun perkara pidana”.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa setiap advokat memiliki kriteria tersendiri untuk calon kliennya, Dimana klien tersebut haruslah masyarakat kurang mampu, kemudian klien harus berposisi sebagai pihak tergugat, menanggihkan pembayaran panjar perkara kepada klien, kasus yang ditangani harus menarik atau memiliki nilai plus, pembuatan surat permohonan atau perjanjian antara klien dengan advokat dan lain sebagainya.

2. Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono*

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Advokat berkaitan dengan proses pemberian bantuan hukum pro bono di Pengadilan Agama Ponorogo diantaranya:

Wahyu Sidik Rastra Hendra adalah seorang Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo. Selama beracara di Pengadilan Agama Ponorogo sudah banyak menangani berbagai kasus perdata islam seperti perceraian, waris, hak asuh anak dan lain sebagainya. Namun dari

¹⁸Endrik Safudin, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo 24 Januari 2024.

banyaknya kasus yang pernah ditangani tersebut belum ada yang ditangani secara pro bono. Hal itu disampaikan dalam wawancara penulis “Dalam prosesnya saya belum pernah menangani perkara pro bono di Pengadilan Agama Ponorogo”.¹⁹

Sementara, Bapak Endra Panji Anuri pernah satu kali menangani perkara pro bono di Pengadilan Agama yaitu pada kasus perceraian. Hal ini sesuai dengan wawancara yang Bapak Endra sampaikan “Iya, pernah satu kali yaitu perkara perceraian. Mungkin karena saya juga masih baru juga di dunia advokat”.²⁰

Dalam proses pemberian bantuan hukum pro bono Bapak Endra menyampaikan bahwa klien datang ke kantor dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu. Kemudian nantinya akan dilihat apakah klien atau calon penerima bantuan pro bono tersebut benar-benar orang yang tidak mampu. Bapak Endra menyampaikan dalam wawancara penulis “Iya, jadi pro bono bantuan hukum gratis yang berasal dari advokat. Mungkin nantinya akan diminta untuk menunjukkan surat keterangan tidak mampu. Kemudian saya akan melihat situasinya dulu apakah orang ini memang layak untuk mendapatkan bantuan secara gratis”.²¹

Selanjutnya adalah Wafa' Zaenassa'dy, Bapak Wafa adalah Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo sekaligus yang bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah

¹⁹Wahyu Sidik Rastra Hendra, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Januari 2024.

²⁰Endra Panji Anuri, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024.

²¹Endra Panji Anuri, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024.

Ponorogo. Selama bercara di Pengadilan Agama Ponorogo pernah menangani perkara pro bono kasus perceraian akan tetapi atas nama LBH Muhammadiyah Ponorogo. Hal ini sebagaimana yang disampaikan “Iya, saya pernah menangani perkara pro bono di Pengadilan Agama Ponorogo atas nama LBH Muhammadiyah tetapi sebagai tergugat yaitu dalam kasus perceraian”.²²

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dengan Bapak Wafa proses dalam pemberian bantuan hukum pro bono diawali dari klien yang datang ke LBH untuk melakukan konsultasi dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan. Setelah itu, dari pihak LBH akan menunjuk Advokat untuk membantu menyelesaikan perkara tersebut sampai dengan di persidangan.

Narasumber selanjutnya adalah Bapak Endrik Safudin merupakan Advokat sekaligus Dosen yang mengajar di Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo. Bapak Endrik adalah Advokat yang bercara di Pengadilan Agama Ponorogo yang tergabung dalam LKBH IAIN Ponorogo. Dengan banyaknya kasus perdata islam yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Ponorogo seperti kasus perceraian dan lain sebagainya masih belum ada perkara yang ditangani secara pro bono. Tetapi pernah menangani perkara pro bono di Pengadilan Negeri yaitu kasus pelecehan seksual sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara penulis “Kalau di Pengadilan Agama Ponorogo saya belum

²²Wafa’ Zaenassa’dy, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

pernah, tetapi saya pernah menangani perkara pro bono di Pengadilan Negeri yaitu kasus pelecehan seksual. Saya pernah menangani perkara pro bono di Pengadilan Agama Madiun yaitu kasus waris”.²³

Seperti yang disampaikan Bapak Endrik bahwa pemberian bantuan hukum yang ada di Pengadilan Negeri dengan di Pengadilan Agama itu sama baik dari proses maupun kriteria, yang membedakan hanya di jenis perkaranya saja kalau di Pengadilan Agama hanya perkara yang ditangani hanya perdata Islam atau yang menyangkut hukum keluarga.

Sementara Bapak Mohammad Pradhipta Erfandhiarta pernah menangani beberapa perkara pro bono di Pengadilan Agama yaitu kasus waris, wakaf, dan perceraian. Sebagaimana yang disampaikan “Saya pernah menangani pro bono di Pengadilan Agama Ponorogo kasus Waris, wakaf dan perceraian”.²⁴

Dalam prosesnya pemberian bantuan hukum secara pro bono yaitu klien harus datang ke kantor untuk melakukan konsultasi hukum terlebih dahulu, kemudian jika kasus yang akan ditangani tersebut menarik dan memiliki nilai plus maka akan di gratiskan. “Proses pemberian pro bono oleh saya itu adalah klien datang ke kantor saya disini dimana diawali dari konsultasi kemudian mereka bilang kesulitan

²³Endrik Safudin, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo 24 Januari 2024.

²⁴Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

biaya maka saya akan menggratiskan karena mungkin perkara itu menarik dan mempunyai nilai plus maka saya akan gratiskan itu”.²⁵

Berbeda halnya dengan Ibu Endang Wahyu Ciptyaningrum. Ibu Endang adalah salah satu Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo. Beliau menangani banyak sekali kasus perceraian khususnya klien yang kerja menjadi TKI di luar negeri. Selama menangani perkara di Pengadilan Agama Ponorogo belum ada kasus yang ditangani secara pro bono hal itu dikarenakan kebanyakan kasus yang ditangani oleh Ibu Endang adalah orang yang sedang bekerja menjadi TKI.

“Selama saya proses di Pengadilan Agama Ponorogo secara pribadi belum pernah memberikan bantuan hukum secara pro bono. Sebenarnya pro bono itu wajib dan saya tergabung dalam PERADI juga dimana di kode etiknya juga mewajibkan tetapi tidak dikenai sanksi jika belum memberikan bantuan tersebut hal itu akan dikembalikan lagi kepada masing-masing hati nurani advokat”.²⁶

Selanjutnya adalah Ibu Endang Misnati merupakan Advokat yang sudah menangani banyak kasus perdata islam di Pengadilan Agama Ponorogo. Kasus yang pernah ditangani sangat beragam mulai dari perceraian, wakaf, hak asuh anak, waris dan lain sebagainya. Selama beraacara di Pengadilan Agama Ponorogo pernah menangani perkara pro bono yaitu pada kasus istbat nikah dan perceraian, sebagaimana yang

²⁵Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

²⁶Endang Wahyu Ciptyaningrum, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Januari 2024.

disampaikan dalam wawancara “Pernah, saya menangani kasus istbat nikah dan perceraian”.²⁷ Pada proses pemberian bantuan hukum yang dilakukan Bu Endang Misnati adalah hanya masyarakat yang kurang mampu dimana nantinya hanya menggratiskan jasanya saja.

Kemudian narasumber selanjutnya ialah Ibu Asit Defi Indriyani, merupakan Advokat yang baru beracara selama dua tahun. Bu Asit tergabung dalam Natha Keadilan Law Firm dimana pernah menangani perkara pro bono atas nama LBH yaitu pada kasus perwalian. “Pro Bono pernah, pada kasus perwalian”.²⁸

Untuk proses pemberian bantuan hukum pro bono klien datang ke kantor dengan membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dan surat perjanjian antara klien dengan Advokat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan

“Klien akan datang ke kantor dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari desa dan surat perjanjian antara klien dengan advokat bahwa saya sebagai advokat hanya menggratiskan biaya jasa bukan biaya pembayaran panjar. Setelah itu semua terpenuhi baru akan saya bantu. Dan saya tidak membedakan klien yang pro bono dengan klien yang mampu membayar jasa saya, klien kurang mampu akan tetap saya dampingi”.²⁹

Selanjutnya Ibu Riaya Novia Putri adalah advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo. Ibu Riaya pernah menangani banyak

²⁷Endang Misnati, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Januari 2024.

²⁸Asit Defi Indriyani, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Januari 2024.

²⁹Asit Defi Indriyani, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Januari 2024.

kasus mulai dari perceraian, hak asuh anak, wasiat, waris, dan lain sebagainya. Adapun perkara yang pernah ditangani secara pro bono yaitu kasus perceraian, penetapan ahli waris, dan pidana anak (asusila). Sebagaimana yang disampaikan “Iya, pernah. Kasus Perceraian, penetapan ahli waris, dan perkara pidana anak (asusila)”.³⁰

Adapun proses pada pemberian bantuan hukum pro bono yang dilakukan adalah mengkhususkan kepada masyarakat kurang mampu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa. Selain itu terdapat tim lapangan yang akan melakukan riset untuk mencari data valid atas kondisi klien dan keadaan kasus.

Informan selanjutnya adalah Bapak Jainuri, merupakan seorang Advokat yang sudah banyak beracara di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama Ponorogo. Bapak Jainuri pernah menangani perkara pro bono dalam perkara perdata islam seperti perceraian, istbat nikah, dan perwalian. Dalam memberikan pro bono tidak ada batasan jumlah yang ditetapkan, selama mampu untuk ditangani maka akan diberikan bantuan jasa hukum. “Iya, saya sering memberikan jasa bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Ada perceraian, istbat nikah, dan perwalian”.³¹

Dalam prosesnya Bapak Jainuri menjelaskan bahwa bantuan pro bono diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang dibuktikan

³⁰Riaya Novia Putri, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Februari 2024.

³¹Jainuri, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 April 2024.

dengan Surat Keterangan Tidak Mampu. Dimana Bapak Jainuri hanya menggratiskan jasanya yang berupa konsultasi hukum kemudian pendampingan sampai di akhir persidangan. Hal ini sebagaimana yang dituturkan dalam wawancara penulis

“Yang pasti Masyarakat kurang mampu dimana mereka harus menyertakan persyaratan berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan. Dalam prosesnya saya hanya membebaskan jasa saya. Mulai dari konsultasi kemudian saya temani di persidangan, saya suruh untuk mempersiapkan saksi. Ya semua lah, saya bimbing klien tersebut untuk menyelesaikan perkaranya”.³²


Sementara yang terakhir ada Bapak ‘Alaika Muhlisin merupakan Advokat yang masih baru beracara, tetapi sudah banyak menangani perkara perdata islam di Pengadilan Agama Ponorogo bersama rekannya Bapak Endra Panji Anuri. Selama Bapak ‘Alaika beracara di Pengadilan Agama Ponorogo sudah pernah menangani perkara pro bono yaitu pada kasus hadhanah (hak asuh anak). Sebagaimana disampaikan dalam wawancara penulis “Saya pernah sekali menangani perkara pro bono di Pengadilan Agama yaitu hadhanah (hak asuh anak)”.³³ Bapak ‘Alaika menjelaskan terkait proses pemberian bantuan pro bono yang diberikan yaitu, “Kalau saya diawali dari konsultasi terlebih dahulu lewat chat dimana klien saya itu sebagai tergugat. Saya mendampingi di pengadilan

³²Jainuri, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 04 April 2024.

³³‘Alaika Muhlisin, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Februari 2024.

2 kali sidang hanya sampai tahap mediasi. Intinya tidak begitu administrasi tapi saya dampingi, saya tanya terkait permasalahannya”.³⁴

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa proses pemberian bantuan hukum secara pro bono oleh Advokat tidak sampai dengan pembayaran biaya panjar perkara di Pengadilan, tetapi proses tersebut hanya dimulai dari tahap konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi klien, setelah itu advokat membantu menyiapkan berkas atau dokumen, advokat membantu mendaftarkan perkara secara mandiri ke Pengadilan Agama Ponorogo, kemudian Advokat melakukan pendampingan di awal persidangan dan akhir persidangan. Sedangkan untuk pembayaran panjar perkara akan diserahkan ke klien penerima pro bono.



³⁴Alaika Muhlisin, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Februari 2024.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA *PRO BONO* OLEH ADVOKAT

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kriteria Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Oleh Advokat yang Beracara di Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Perkara Perdata Islam Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Bantuan pro bono yaitu bantuan yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu. Berdasarkan PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, bantuan hukum pro bono diartikan sebagai "*Jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu*".¹

Bantuan pro bono diberikan secara khusus kepada masyarakat tidak mampu yang disertai adanya bukti Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan. Serta masyarakat tersebut benar-benar masyarakat kurang mampu yang ingin mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukumnya.²

¹Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pasal 1 Ayat 3.

²Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, (Jakarta Pusat: YLBHI, 2013), 25.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 Pasal 7 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, menjelaskan mengenai kriteria dari pemberian bantuan hukum, ialah:

- 1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
- 2) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lurah Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Beras Miskin (RASKIN), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
 - c. Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Sedangkan realita yang ada di lapangan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Advokat yang beracara di Pengadilan

Agama Ponorogo, kriteria dari pemberian bantuan hukum pro bono diberikan pada masyarakat kurang mampu dimana para advokat meminta kliennya atau calon penerima bantuan pro bono untuk menunjukkan identitas diri atau dokumen-dokumen yang menyebutkan bahwa klien tersebut benar-benar tidak mampu, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dibuat oleh Kelurahan. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Beras Miskin (RASKIN), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain sebagainya.³

Advokat juga memiliki diskresi atau keputusan tersendiri untuk menentukan kriteria dari calon penerima bantuan hukum pro bono tanpa harus menunjukkan surat keterangan, apakah klien tersebut benar benar orang yang tidak mampu atau tidak. Bantuan tersebut biasanya diberikan oleh Advokat kepada kerabat, saudara, tetangga atau temannya sendiri yang dimana Advokat tersebut sudah mengetahui keadaan sosial ekonomi yang sebenarnya dari calon kliennya tersebut.⁴ Apabila calon penerima pro bono adalah dari masyarakat luar cara untuk memastikan masyarakat tersebut benar-benar tidak mampu selain dari bukti dokumen maka dari pihak Advokat akan melakukan survei atau riset ke lapangan secara langsung untuk melihat kondisi yang sebenarnya.⁵

Dalam memberikan bantuan hukum pro bono para Advokat hanya menerima klien yang posisinya sebagai pihak tergugat. Hal itu dikarenakan pihak tergugat nantinya tidak akan membayar biaya panjar perkara di

³Asit Defi Indriyani, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Januari 2024.

⁴Endra Panji Anuri, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024.

⁵Riaya Novia Putri, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Februari 2024

Pengadilan Agama.⁶ Peran advokat pada pemberian bantuan hukum pro bono hanya untuk menggratiskan jasanya saja seperti pengurusan dokumen, pendampingan persidangan, dan lain sebagainya.⁷ Apabila nantinya Advokat mendapatkan klien atau calon penerima bantuan pro bono dari pihak penggugat maka akan diusahakan untuk mendapatkan DIPA dari Pengadilan Agama agar para Advokat tidak keluar biaya.⁸

Kriteria lainnya adalah jika orang tersebut tidak mempunyai akses terhadap bantuan hukum dan juga akses keadilan. Dengan kata lain Masyarakat tersebut kurang pemahaman terhadap hukum. Agar masyarakat tersebut paham akan hukum maka perlu dilakukannya penyuluhan hukum.⁹ Dengan demikian, kriteria pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh setiap Advokat itu berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis.

Setiap Advokat memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan apakah klien tersebut perlu diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau tidak. Pada umumnya Advokat memang memberikan bantuan pro bono kepada masyarakat kurang mampu dan dalam memberikan pelayanan tidak membedakan dengan klien yang mampu membayar jasa advokat, tetapi disisi lain terdapat kriteria lain yang harus dipenuhi oleh klien atau calon penerima bantuan hukum pro bono.

⁶Alaika Muhlisin, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 09 Februari 2024.

⁷Endang Misnati, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Januari 2024.

⁸Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

⁹Riaya Novia Putri, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 05 Februari 2024.

Dapat dipahami bahwa bantuan pro bono diartikan sebagai jasa atau layanan hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada orang, perorangan, atau sekelompok orang pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan pro bono untuk klien bukan termasuk kedalam rasa kasihan akan tetapi sebagai bentuk untuk mewujudkan keadilan dalam lapisan masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu. Selain itu pemberian bantuan pro bono sebagai bentuk mewujudkan hak asasi manusia dalam penegakan supremasi hukum. Dengan demikian, bantuan pro bono dari advokat kepada masyarakat miskin wajib untuk diperlakukan setara atau adil dengan bantuan hukum yang diberikan kepada klien yang mampu membayar jasanya.¹⁰

Agama islam menilai bahwa keadilan dianggap penting dikarenakan Allah mengutus umatnya untuk bersikap sama, termasuk dalam menyelesaikan masalah dan bersaksi. Berbuat adil akan mendatangkan kedamaian, kemaslahatan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam setiap diri orang lain. Adil dalam sebuah hukum bersumber dari proses yang pada saat suatu keputusan diambil oleh penegak hukum, akan membawa kedamaian serta ketenangan dalam setiap orang dan bisa menggugah opini masyarakat bahwa keputusan itu adil dan wajar serta menanamkan kesadaran bagi masyarakat untuk percaya pada peradilan karena sudah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan

¹⁰Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, Muhammad Daerobi, *Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2019), 11.

menghukum mereka yang melanggarnya. Sebagaimana yang telah tertulis di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 135 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَّ أَنْفُسِكُمْ أَوْلِيَاءَ الَّذِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ
تَلَّوْا أَوْ عَرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَمَا نَبِمَاتَعْمَلُونَ خَيْرًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S An-Nisa': 135)¹¹

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus menjadi prinsip utama dalam tindakan kita. Ketika advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu, mereka menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip keadilan, memberikan bantuan hukum yang dibutuhkan tanpa memandang status sosial atau ekonomi klien mereka. Ayat ini juga menekankan pentingnya tidak membiarkan kebencian atau tekanan dari pihak lain menghalangi kita untuk bertindak secara adil. Dalam konteks bantuan hukum pro bono, advokat mungkin menghadapi tekanan dari berbagai pihak, tetapi prinsip keadilan menuntut agar mereka tetap teguh dan berdiri untuk kebenaran, memberikan bantuan hukum yang adil kepada masyarakat kurang mampu.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2019), 173.

Selain prinsip tolong-menolong (*ta'awun*), prinsip keadilan juga harus diterapkan oleh advokat pada saat pemberian bantuan hukum pro bono. Advokat harus memiliki sifat adil, yang berarti advokat menjalankan tugasnya secara profesional pada saat memberikan bantuan hukum kepada calon kliennya atau pada saat pendampingan dan pembelaan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Adil disini berarti memperlakukan sama antara klien penerima pro bono dengan klien yang mampu membayar jasa Advokat.¹²

Prinsip keadilan adalah salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum, dan ini juga menjadi bagian penting dalam konteks bantuan hukum pro bono oleh advokat kepada masyarakat kurang mampu. Prinsip ini menekankan pentingnya setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lainnya. Dalam konteks bantuan hukum pro bono, advokat membantu memastikan bahwa masyarakat kurang mampu juga memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum, sehingga mereka tidak tertinggal dalam mencari keadilan.

Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama dalam sistem hukum. Melalui bantuan hukum pro bono, advokat membantu meratakan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menegakkan hak-hak mereka. Dengan adanya bantuan hukum pro bono bagi

¹²Jefry Tarantang, *Advokat Mulia Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 236-238.

masyarakat kurang mampu, advokat membantu memastikan bahwa hak-hak asasi manusia mereka diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum.

Fakta yang terjadi di lapangan adalah pada saat Advokat memberikan bantuan pro bono sudah memenuhi prinsip keadilan. Advokat memperlakukan klien penerima pro bono sama dengan klien yang lain pada saat dipersidangan.¹³ Advokat memperlakukan klien secara sama dengan klien yang mampu menyewa jasanya, hal itu dikarenakan kewajiban sebagai seorang Advokat.¹⁴ Dengan menerapkan prinsip keadilan pada saat pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu, advokat berperan penting untuk menjaga integritas dan keadilan sistem hukum. Ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan moral mereka sebagai anggota masyarakat dan praktisi hukum advokat.

Berdasarkan analisis diatas meskipun setiap advokat memiliki kriteria tersendiri yang harus dipenuhi oleh klien, tetapi dari segi pemberian bantuan hukum secara pro bono bagi masyarakat kurang mampu yang diberikan oleh Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani perkara perdata islam sudah menerapkan dan memenuhi prinsip-prinsip hukum islam yaitu pada nilai keadilan dan nilai tolong-menolong (*ta'awun*). Selain itu pemberian bantuan hukum pro bono oleh Advokat jika dilihat dari teori tujuan hukum islam (*Maqāshid al-Syari'ah*) sudah memenuhi salah satu aspek yaitu perlindungan jiwa.

¹³Wafa' Zaenassa'dy, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

¹⁴Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

Maqāshid al-Syarī'ah adalah tujuan-tujuan pokok dalam Islam yang mencakup, antara lain, perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar, atau dikenal sebagai *Maqāshid al-Syarī'ah*, di antaranya adalah *hifz al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap jiwa.

Pemberian bantuan pro bono dalam konteks ini dapat dipandang sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi *Maqāshid al-Syarī'ah*, khususnya *hifz al-nafs*. Ini karena bantuan hukum dapat membantu individu yang membutuhkan untuk memperoleh akses terhadap perlindungan hukum yang diperlukan, termasuk dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kehidupan, atau hak-hak asasi yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan jiwa seseorang. Dalam konteks *Maqāshid al-Syarī'ah*, memberikan bantuan pro bono juga dapat dipandang sebagai bentuk amal yang berorientasi pada kebaikan bersama dan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tolong menolong dan keadilan yang mendasari hukum Islam.

Dengan demikian, hubungan antara bantuan pro bono dan *Maqāshid al-Syarī'ah* perlindungan jiwa adalah bahwa pemberian bantuan hukum secara sukarela merupakan salah satu cara untuk memenuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan dalam Islam dengan tujuan utama melindungi jiwa individu dan memastikan kesejahteraannya. Seperti advokat yang sedang membantu memberikan bantuan pro bono pada kasus perceraian maupun istbat nikah. Perlindungan jiwa dalam *Maqāshid al-Syarī'ah* berkaitan erat dengan pemberian bantuan hukum pro bono dalam kasus perceraian. Melalui bantuan hukum pro bono, advokat dapat memastikan bahwa proses perceraian tidak

hanya adil tetapi juga melindungi kesejahteraan fisik dan mental individu yang terlibat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bantuan pro bono yang diberikan oleh advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo sudah dilakukan dan memenuhi dari prinsip-prinsip hukum islam seperti keadilan dan tolong menolong serta *Maqāshid al-Syarī'ah* yaitu pada aspek perlindungan jiwa.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Bono* Oleh Advokat yang Beracara di Pengadilan Agama Ponorogo Dalam Perkara Perdata Islam Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 22 Ayat 1 dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dimana jasa tersebut berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹⁵ Bantuan pro bono sendiri ialah bantuan hukum gratis yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas profesi Advokat guna membantu masyarakat kurang mampu mendapat keadilan.

Seorang advokat mempunyai tiga cara dalam memberikan layanan jasa bantuan hukum, yaitu *legal aid* (Bantuan Hukum), *pro deo*, dan *pro bono*.

¹⁵Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bab I Pasal 1 Ayat 2 & 9.

Pada pembahasan ini, penulis hanya menguraikan bantuan hukum yang diberikan secara pro bono. Bantuan hukum gratis merupakan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma didasarkan atas keikhlasan hati seorang advokat hal itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dikerjakan dikarenakan untuk melindungi hak-hak orang kurang mampu.

Layanan bantuan hukum dapat ditujukan untuk masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu, artinya orang yang menerima bantuan hukum ialah individu atau kelompok masyarakat yang dari segi ekonomi tidak mampu serta membutuhkan bantuan jasa hukum untuk membantu menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.¹⁶

Pada pelaksanaannya pemberian bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Ponorogo, dari kesebelas advokat yang telah diwawancara delapan Advokat sudah melakukan bantuan pro bono dan tiga lainnya belum. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis, Advokat yang pernah menangani perkara pro bono di Pengadilan Agama Ponorogo yaitu Wafa' Zaenassa'dy, Endra Panji Anuri, Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, 'Alaika Muhlisin, Endang Misnati, Asit Defi Indriyani, Riaya Novia Putri, dan Jainuri. Sedangkan yang belum yaitu Wahyu Sidik Rastra Hendra, Endrik Safudin, dan Endang Wahyu Ciptyaningrum.

Jenis perkara yang ditangani secara pro bono oleh Advokat yang pernah beracara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat beragam yaitu

¹⁶Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, (Jakarta Pusat: YLBHI, 2013), 33.

perceraian, waris, wakaf, hadhanah (hak asuh anak), perwalian, dan istbat nikah. Perkara yang ditangani tersebut tentunya sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Pasal 1 Ayat 3, bantuan hukum pro bono diartikan sebagai “*Jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu*”.¹⁷

Selain itu dalam Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dijelaskan juga bahwa bantuan pro bono ialah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu dimana jasa tersebut berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dimana Advokat tidak berhak untuk mendapatkan honorarium dari pemberian jasa bantuan tersebut serta biaya seluruhnya akan ditanggung oleh Advokat.

Sedangkan realita yang terjadi, pada prosesnya pemberian bantuan hukum pro bono yang dilakukan oleh Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo, yaitu:

¹⁷Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pasal 1 Ayat 3., 3.

1. Klien secara mandiri datang ke kantor untuk bertemu dengan Advokat dengan membawa identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kemudian melakukan konsultasi hukum atas permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini klien juga harus menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang didapat dari Desa.¹⁸
2. Klien mengajukan surat permohonan pro bono kepada Advokat. Surat tersebut berisi permintaan bantuan hukum cuma-cuma. Surat tersebut bisa berupa formulir yang diberikan oleh Advokat sehingga dari pihak klien tinggal mengisi saja.¹⁹ Selain itu, dalam surat tersebut berisi juga perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati antara Advokat dengan klien, misalnya advokat hanya menggratiskan jasanya saja tetapi untuk pembayaran biaya panjar perkara ditanggung oleh klien atau para pihak. Setelah itu advokat akan menentukan apakah klien tersebut layak dibantu atau tidak.²⁰
3. Advokat membantu menyiapkan berkas atau dokumen, seperti pembuatan surat gugatan.²¹
4. Advokat akan membantu mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Ponorogo dan klien akan didampingi sampai proses persidangan selesai. Pendaftaran tersebut dilakukan secara mandiri bukan lewat Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang ada di Pengadilan, sehingga perkara

¹⁸Wafa' Zaenassa'dy, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

¹⁹Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Januari 2024.

²⁰Asit Defi Indriyani, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Januari 2024.

²¹Endang Misnati, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Januari 2024.

pro bono ini jatuhnya terdaftar sebagai perkara biasa. Sedangkan jika lewat POSBAKUM akan tercatat sebagai perkara pro deo. Sehingga dari pihak Advokat tidak menggratiskan biaya panjar perkara atau dengan kata lain klien akan diwajibkan untuk membayar biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sendiri.²²

Dalam peraturan perundang-undangan tertulis bahwa jasa bantuan hukum haruslah diberikan secara gratis dimana klien tidak membayar sepeser pun. Akan tetapi sebagian Advokat menerapkan jasa bantuannya saja yang gratis sedangkan untuk biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Ponorogo ditanggung oleh pihak yang bersangkutan hal itu dikarenakan agar Advokat tidak rugi secara materi.

Dengan demikian, proses bantuan hukum pro bono yang dilakukan oleh advokat dalam menangani perkara perdata Islam di Pengadilan Agama Ponorogo belum dilakukan secara optimal dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Para Advokat dalam proses memberikan bantuan hukum pro bono pada tahap awal masih berpegang pada peraturan perundang-undangan yang tertulis. Advokat akan mendampingi klien atau masyarakat kurang mampu mulai dari tahap awal yaitu konsultasi sampai dengan pendampingan di akhir persidangan. Akan tetapi di akhir proses pemberian bantuan pro bono, biaya yang keluar dari Pengadilan Agama Ponorogo akan menjadi tanggung

²²Endang Misnati, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Januari 2024.

jawab klien dimana klien akan diwajibkan untuk membayar biaya panjar perkara sendiri.

Dalam peradilan agama yang menerapkan hukum islam, pemberian layanan jasa hukum gratis merupakan esensial bagi masyarakat kurang mampu karena dalam konteks tersebut mengajarkan betapa dalamnya nilai *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, yang berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Hal ini sangat relevan dalam konteks bantuan pro bono dalam dunia hukum. Ketika advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, mereka menerapkan prinsip ini dengan cara yang konkret dan praktis. Mereka mengajak kepada kebaikan dengan memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang ekonomi, mendapatkan akses keadilan yang setara. Ini membantu mengukuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mempromosikan kebaikan sosial.

Di sisi lain, dengan menangani kasus-kasus perdata islam, para advokat ini juga menjalankan prinsip Nahi Munkar. Mereka berupaya mencegah keburukan dengan membela hak-hak mereka yang tertindas, mengadvokasi perubahan sistem yang lebih adil, dan memastikan bahwa hukum tidak disalahgunakan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, bantuan pro bono menjadi manifestasi nyata dari prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam praktik hukum, membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Pada fakta dilapangan proses pemberian bantuan pro bono yang diberikan oleh advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo telah

diterapkan dengan baik dimana mereka berpegang pada prinsip hukum islam yaitu *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.²³ Dimana mereka mengajak kepada kebaikan dengan memastikan bahwa individu-individu yang kurang mampu tetap mendapatkan akses yang adil terhadap proses hukum. Mereka membantu mengisi kekosongan di mana masyarakat miskin sering kali tidak mampu membayar jasa hukum, sehingga mereka tetap dapat membela hak-hak mereka di hadapan hukum. Pemberian bantuan hukum pro bono dilakukan kepada semua lapisan masyarakat yang tidak mampu, entah itu berasal dari masyarakat luar, kerabat, tetangga, saudara, ataupun teman.²⁴

Maka dari itu, Advokat yang memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat kurang mampu dapat turut andil dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan empati yang diajarkan dalam agama Islam. Mereka menjalankan tanggung jawab sosial dan moral mereka sebagai anggota masyarakat dan sebagai praktisi hukum.

Kemudian, proses pemberian bantuan pro bono juga memenuhi nilai toleransi dimana memiliki kaitan yang kuat dalam hal penghargaan terhadap hak-hak individu dan pemberian bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan. Keduanya mencerminkan komitmen terhadap keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Toleransi dalam Islam mencakup perlindungan terhadap kelompok yang lemah dan rentan, termasuk orang miskin, minoritas, dan mereka yang terpinggirkan. Advokat yang memberikan layanan pro bono

²³Advokat Endang Misnati, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 31 Januari 2024.

²⁴Endra Panji Anuri, Advokat. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2024.

menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip ini dengan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang sering kali diabaikan oleh sistem hukum. Ini mencerminkan ajaran Islam untuk melindungi dan membantu yang membutuhkan.

Realita di lapangan, nilai toleransi diwujudkan dengan memberikan layanan hukum pro bono tanpa diskriminasi. Advokat yang memberikan bantuan pro bono di Pengadilan Agama Ponorogo tidak memandang latar belakang klien, baik itu status sosial, maupun ekonomi. Semua orang berhak mendapatkan bantuan hukum yang setara, dan advokat pro bono memastikan bahwa prinsip ini dipegang teguh dalam setiap kasus yang mereka tangani. Advokat menunjukkan toleransi dengan menangani setiap kasus dengan penuh perhatian dan rasa hormat, menghargai keberagaman situasi dan latar belakang klien mereka.

Dengan demikian, pemberian bantuan pro bono oleh advokat di Pengadilan Agama Ponorogo tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang kurang mampu tetapi juga memperkuat nilai-nilai toleransi. Melalui tindakan nyata dalam menghormati hak-hak individu, memberikan layanan tanpa diskriminasi, menciptakan lingkungan inklusif, dan menyelesaikan sengketa secara damai, advokat turut berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan toleran.

Selanjutnya, pro bono yang diberikan oleh Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo juga memenuhi nilai persamaan. Banyak penerima layanan pro bono berasal dari kelompok masyarakat yang rentan dan

kurang beruntung. Dengan memberikan bantuan hukum kepada kelompok ini, advokat pro bono memberdayakan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mendapatkan keadilan yang layak. Ini membantu mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat dan memperkuat prinsip persamaan.

Nilai persamaan dalam layanan pro bono juga berkaitan dengan promosi keadilan sosial. Advokat yang bekerja pro bono berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan setara dengan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sistem hukum. Ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, dan mendorong masyarakat yang lebih inklusif. Memberikan bantuan hukum pro bono juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Dengan memperlakukan masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan pelayanan jasa hukum maka ini akan menunjukkan nilai persamaan dan menunjukkan komitmen terhadap hak asasi manusia.

Fakta yang terjadi, dalam memberikan bantuan pro bono, advokat meyakini bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum. Mereka memastikan bahwa klien mereka, baik yang mampu membayar maupun yang tidak, diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Ini mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai persamaan dalam pelayanan hukum.

Bantuan hukum pro bono juga memenuhi *Maqāshid al-Syarī'ah* pada aspek perlindungan keturunan, Perlindungan keturunan dalam hukum Islam menekankan kepentingan terbaik anak dalam segala keputusan yang diambil,

termasuk dalam kasus perceraian dan sengketa hak asuh anak. Anak-anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya, serta lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka. Bantuan hukum pro bono memastikan bahwa keluarga yang kurang mampu dapat mengakses layanan hukum yang mereka butuhkan untuk melindungi hak-hak mereka dan anak-anak mereka. Bantuan hukum pro bono sangat penting dalam kasus perceraian dan hak asuh, di mana kepentingan anak harus dilindungi dan keputusan yang adil harus dicapai.

Prinsip perlindungan keturunan dalam *Maqāshid al-Syarī'ah* memiliki hubungan yang erat dengan pemberian bantuan hukum pro bono. Bantuan hukum pro bono berperan penting dalam memastikan bahwa keluarga, terutama anak-anak, mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan, terutama dalam situasi perceraian dan sengketa hak asuh. Seperti halnya Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo pernah menangani perkara perwalian atau hadhanah (hak asuh anak), dan juga pada perkara asusila anak. Dengan memastikan akses yang adil dan merata terhadap layanan hukum, bantuan hukum pro bono membantu mewujudkan tujuan perlindungan keturunan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam hukum Islam.

Kemudian, bantuan pro bono yang diberikan oleh Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo juga memenuhi *Maqāshid al-Syarī'ah* pada aspek perlindungan harta benda. Perlindungan harta benda mencakup menjaga hak kepemilikan individu terhadap properti dan aset mereka,

memastikan bahwa harta benda tidak diambil atau dirugikan secara tidak sah. *Hifz al-mal* juga berarti melindungi individu dari penipuan, kecurangan, dan penyalahgunaan keuangan yang dapat merugikan aset mereka. Perlindungan harta benda ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengatur tentang hak kepemilikan, transaksi yang sah, dan hukuman bagi pencurian serta kecurangan. Contohnya adalah Surah Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam Islam, aturan warisan yang jelas bertujuan untuk memastikan distribusi harta yang adil di antara ahli waris, menghindari perselisihan, dan memastikan hak setiap individu dihormati.

Begitu juga bantuan pro bono yang diberikan oleh Advokat dalam menangani perkara waris, dan wakaf di Pengadilan Agama Ponorogo. Bantuan hukum pro bono memastikan bahwa individu yang tidak mampu secara finansial tetap memiliki akses ke layanan hukum untuk melindungi hak-hak ekonomi mereka. Bantuan hukum pro bono membantu individu dalam menyelesaikan sengketa ekonomi, mengklaim hak warisan, mengatur hutang, dan masalah ekonomi lainnya. Advokat dalam memberikan pro bono berperan penting dalam memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum. Bantuan hukum pro bono yang dilakukan oleh advokat membantu individu mengklaim hak warisan mereka, menghindari perselisihan, dan memastikan bahwa distribusi harta warisan sesuai dengan hukum Islam.

Prinsip perlindungan harta benda dalam *Maqāshid al-Syarī'ah* memiliki hubungan erat dengan pemberian bantuan hukum pro bono. Bantuan

hukum pro bono memainkan peran penting dalam memastikan bahwa individu yang tidak mampu mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan untuk melindungi hak-hak ekonomi mereka. Dengan menyediakan akses yang adil dan merata ke layanan hukum, bantuan hukum pro bono membantu mewujudkan tujuan perlindungan harta benda, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam hukum Islam. Implementasi prinsip ini melalui bantuan hukum pro bono memastikan bahwa hak kepemilikan dan aset individu terlindungi secara efektif, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Meskipun pemberian bantuan hukum Pro Bono yang dilakukan advokat belum memenuhi konsep pro bono sendiri yang menggratiskan seluruh penanganan biaya khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Kemudian jika dilihat dari peraturan perundang-undangan masih belum diterapkan secara keseluruhan dimana para pihak advokat belum semua memberikan bantuan hukum pro bono, tetapi dalam konteks bantuan hukum pemberian bantuan pro bono yang sudah dilakukan oleh kedelapan advokat sudah memenuhi prinsip prinsip hukum islam seperti nilai toleransi, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan nilai persamaan. Serta *Maqāshid al-Syarī'ah* pada perlindungan keturunan dan harta benda. Kemudian juga sudah memenuhi hak asasi manusia. Seperti mewujudkan hak konstitusional bagi seluruh warga negara khususnya Masyarakat kurang mampu pencari keadilan berdasarkan prinsip persamaan dihadapan hukum. Hak konstitusional tersebut berupa hak keadilan dan hak kesejahteraan.

Pemenuhan hak asasi manusia melalui layanan bantuan hukum pro bono sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang tidak mampu secara finansial, mendapatkan akses yang setara ke keadilan. Advokat juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, membantu mereka memahami hak-hak mereka dan cara-cara untuk melindunginya, sehingga mereka dapat lebih berdaya dalam menghadapi masalah hukum. Dengan memberikan bantuan hukum, advokat memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan, membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas dalam sistem hukum.

Bantuan hukum pro bono sangat penting dalam pemenuhan hak asasi manusia karena memastikan akses yang merata ke keadilan, melindungi hak-hak individu yang rentan, dan mendukung implementasi hak-hak dasar dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memberikan layanan hukum gratis atau berbiaya rendah, bantuan hukum pro bono membantu memastikan bahwa prinsip toleransi, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, persamaan dan hak asasi manusia dijunjung tinggi dan diterapkan secara efektif dalam masyarakat.

Kewajiban advokat adalah untuk memberikan bantuan hukum kepada individu yang tidak mampu secara finansial. Ini menunjukkan tanggung jawab sosial advokat untuk memastikan akses keadilan yang merata. Advokat memiliki peran sebagai pemimpin dalam sistem keadilan. Dengan memberikan layanan pro bono, mereka menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung

jawab dalam upaya memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan menyediakan bantuan hukum pro bono, advokat membantu mewujudkan prinsip kesetaraan di depan hukum, memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari kondisi keuangan mereka, memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Hubungan antara bantuan hukum pro bono dan tanggung jawab profesi advokat sangat erat dan saling terkait. Memberikan layanan pro bono adalah bagian integral dari etika dan tanggung jawab sosial advokat. Ini membantu mengatasi hambatan finansial dalam akses keadilan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, dan berkontribusi pada pengembangan profesional dan pribadi advokat. Selain itu, dukungan institusional dan program yang terorganisir membantu memfasilitasi dan mendorong partisipasi dalam kegiatan pro bono, memperkuat komitmen advokat terhadap prinsip keadilan dan pelayanan publik.

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, maka kriteria dan proses pemberian bantuan hukum pro bono dalam perkara perdata islam oleh Advokat yang beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dapat di klasifikasikan dalam beberapa kategori berikut:

Tabel 4.1
Klasifikasi kriteria dan proses bantuan hukum pro bono oleh Advokat

Kategori	Kriteria	Proses	Advokat
I	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat kurang mampu yang dibuktikan dengan dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> Klien melakukan konsultasi hukum. Advokat membantu menyiapkan berkas 	<ul style="list-style-type: none"> Riaya Novia Putri

	<p>pendukung seperti Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan.</p>	<p>atau dokumen seperti surat gugatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran perkara secara mandiri oleh Advokat di Pengadilan Agama Ponorogo. • Pendampingan oleh Advokat di awal sampai dengan akhir persidangan. • Pembebasan biaya panjar perkara oleh Advokat. 	
II	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat kurang mampu disertai dengan dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Tidak Mampu. • Biaya panjar perkara ditanggung klien. • Klien atau masyarakat kurang mampu berstatus pihak tergugat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Klien melakukan konsultasi hukum. • Advokat membantu menyiapkan berkas atau dokumen seperti surat gugatan. • Pendaftaran perkara secara mandiri oleh Advokat di Pengadilan Agama Ponorogo. • Pendampingan oleh advokat di awal sampai dengan akhir persidangan. • Penanggungian biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Ponorogo oleh klien. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wafa Zaenassa'dy • Endang Misnati • Endra Panji Anuri • Jainuri • 'Alaika Muhlisin • Asit Defi Indriyani
III	<ul style="list-style-type: none"> • Klien atau masyarakat kurang mampu berstatus pihak tergugat. Dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa. • Membuat surat permohonan berisi 	<ul style="list-style-type: none"> • Klien melakukan konsultasi hukum. • Advokat membantu menyiapkan berkas atau dokumen seperti surat gugatan. • Pendaftaran perkara secara mandiri oleh Advokat di 	<ul style="list-style-type: none"> • Moh. Pradhipta E

	permintaan bantuan hukum pro bono. <ul style="list-style-type: none"> • Kasus yang akan ditangani cukup menarik atau perkara tersebut memiliki nilai plus. 	Pengadilan Agama Ponorogo. <ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan oleh Advokat di awal sampai dengan akhir persidangan. • Penanggungungan biaya panjar perkara di Pengadilan Agama Ponorogo oleh klien. 	
IV	Belum memberikan bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Ponorogo.	Belum memberikan bantuan hukum secara pro bono di Pengadilan Agama Ponorogo.	<ul style="list-style-type: none"> • Wahyu Sidik R. H • Endrik S • Endang Wahyu C

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap Advokat memiliki kriteria tersendiri dalam memberikan bantuan hukum pro bono khususnya dalam menangani kasus perdata islam yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo hal tersebut dikelompokkan menjadi empat kategori sebagaimana yang tertulis dalam tabel diatas.

Proses pro bono dalam profesi advokat mempunyai hubungan erat dengan konsep bantuan hukum, di mana keduanya saling melengkapi dalam upaya memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa setiap advokat memiliki kriteria tersendiri dalam memberikan bantuan hukum pro bono, khususnya dalam konteks menangani kasus perdata Islam di Pengadilan Agama Ponorogo. Melalui proses pro bono, advokat menjalankan tanggung jawab sosial dan profesional mereka untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang terpinggirkan dari sistem hukum karena keterbatasan ekonomi. Ini berarti advokat memberikan kontribusi nyata

dalam membantu masyarakat mendapatkan akses keadilan yang sama, terlepas dari status sosial atau keuangan mereka.

Proses pro bono juga memperkuat konsep bantuan hukum sebagai sarana untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan. Dengan menyediakan layanan hukum gratis kepada masyarakat yang kurang mampu, advokat membantu memperbaiki disparitas akses keadilan yang seringkali terjadi di masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip bantuan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, memberikan perlindungan terhadap pelanggaran hukum, serta memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Dimana dalam prosesnya yaitu pada saat pemberian bantuan hukum, Advokat masih berpegang pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, proses pro bono tidak hanya menjadi bagian integral dari tanggung jawab profesi advokat, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia bagi semua warga masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan, yaitu:

1. Setiap advokat menerapkan peraturan tersendiri terkait kriteria yang harus dipenuhi oleh klien penerima pro bono seperti klien harus berposisi sebagai pihak tergugat, mewajibkan para pihak untuk membayar biaya panjar di Pengadilan, dan lain sebagainya. Hal itu dikarenakan dari pihak Advokat hanya menggratiskan jasa bantuan hukumnya saja dan dari pihak Pengadilan Agama Ponorogo belum menyediakan anggaran khusus untuk bantuan pro bono. Meskipun setiap advokat memiliki kriteria tersendiri, bantuan pro bono yang dilakukan kedelapan advokat sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum islam yaitu nilai keadilan dan tolong menolong, dimana pada saat memberikan bantuan hukum pro bono tidak membedakan pelayanan jasa hukumnya dengan klien yang mampu membayar jasanya. Selain itu juga sudah memenuhi *Maqāshid al-Syarī'ah* pada aspek perlindungan jiwa.
2. Proses pemberian bantuan pro bono yang dilakukan oleh kedelapan advokat dimulai dari konsultasi, pemberkasan, pendaftaran perkara dan pendampingan dipersidangan. Pemberian bantuan hukum yang diberikan belum dilakukan secara optimal dikarenakan belum semua advokat memenuhi kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum pro bono

kepada masyarakat kurang mampu. Selain itu, belum memenuhi konsep pro bono sendiri yang menggratiskan seluruh penanganan biaya khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun proses pemberian bantuan pro bono belum dilakukan secara optimal, tetapi bantuan pro bono yang diberikan sudah memenuhi prinsip-prinsip hukum islam lainnya seperti nilai toleransi, nilai *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, dan nilai persamaan. Serta sudah memenuhi *Maqāshid al-Syarāh* pada aspek perlindungan keturunan dan harta benda. Kemudian juga sudah memenuhi hak asasi manusia seperti mewujudkan hak konstitusional bagi seluruh warga khususnya masyarakat kurang mampu sesuai prinsip persamaan dihadapan hukum.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti dalam skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Advokat

Diharapkan seorang Advokat untuk tetap berpegang teguh kepada Undang-Undang yang tertulis dan juga Hukum Islam dalam menjalankan hak dan kewajibannya khususnya dalam memberikan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, tidak menyuruh pihak terkait atau klien untuk membayar sendiri panjar perkara.

2. Kepada Pemerintah/Pengadilan Agama

Diharapkan untuk menyediakan anggaran khusus bantuan pro bono di Pengadilan Agama. Sehingga yang ada di Pengadilan Agama tidak


hanya anggaran khusus untuk pro deo saja, anggaran khusus untuk pro bono juga harus di sediakan.

3. Kepada Mahasiswa

Untuk mahasiswa yang ingin meneliti dengan topik yang sama diharapkan untuk lebih mengembangkan, menggali dan memperluas data-data yang belum didapat dari hasil penelitian penulis. Data tersebut bisa diperoleh dari Advokat maupun sumber-sumber referensi lainnya.

4. Kepada Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat yang kurang mampu yang sedang mempunyai masalah hukum untuk tidak takut dalam mengakses bantuan pro bono. Bantuan tersebut bisa diperoleh dari Advokat maupun dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum).



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdul Helim. *Maqāshid al-Syarī'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2019.
- Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 2007.
- Aradila Caesar, Ifmaini Idris, Siska Trisia Meyriza, Violyta Gita Nadia Pramesa. *Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BP-FHUI). 2019.
- Djam'an Satori, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet. 2010.
- Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran. 2020.
- Frans Hendra Winata. *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia. 2009.
- Hadis Riwayat Muslim, Sahih Muslim, Jilid 6, 7.
- Ismanto Kwat. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Jauhar. A. A. *Maqshid Syariah*. Jakarta: Penerbit Amzah. 2009.
- Jefry Tarantang. *Advokat Mulia Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: K-Media. 2018.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta. 2019.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 1993.
- Lukman Santoso. *Taktis Pendampingan Hukum Dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi*. Yogyakarta: Q-Media. 2021.
- Mardani. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- M.B. Ali dan T. Deli. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Penabur Ilmu. 2000.
- Miles M.B, Huberman A.M, dan Saldana J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. Jakarta: UI Press. 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad Fuzinudin Faiz. *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa*. Surabaya: Penerbit Imtiyaz. 2012.

- Pengadilan Agama Ponorogo. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023*.
- Ropaun Rambe. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2001.
- Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, Muhammad Daerobi. *Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Cuma-Cuma*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. 2017.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Sukris Sarmadi. *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*. Jakarta Pusat: YLBHI. 2013.

Referensi Artikel Ilmiah:

- A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana. "Hak Dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10. No. 3. 2022.
- Alif Jaya Prastya, Syahrudin Nawi, dan Abdul Qahar. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Di Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3. No. 5. 2022.
- Atiqi Chollisni. "Analisis Maqāshid al-Syarī'ah Dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang". *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.7. No. 01. 2016.
- Didi Kusnadi. "Asas-Asas Bantuan Hukum dan Peran Hakam dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Asy-Syari'ah*. 2015.
- Fauzi, Suyogi Imam, dan Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15. No. 01. 2018.
- Ghofar Sidiq. "Teori Maqāshid al-Syarī'ah dalam Hukum Islam, Sultan Agung", *Jurnal Hukum Islam*. Vol XLIV. No. 118. 2009.

- Hariyanto. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia." *Justitia Islamica*, Vol. 11. No. 01. 2014.
- Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias. "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2. No. 2. 2018.
- Husnul Fatarib. "Prinsip Dasar Hukum Islam (Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam)". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 4. No. 01. 2014.
- Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, Abi Waqqosh. "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5. No. 1. 2023.
- Muhammad Salda. "Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22. 2020.
- Nirmala Many dan Ahmad Sofian. "Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 44. No. 3. 2020.
- Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003. Tentang Advokat. Surabaya: Karya Anda. 2003.

Referensi Skripsi dan Tesis:

- Gusti Gunawan. "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kabupaten Tapanuli Selatan (Studi Kasus Kantor Hukum, Advokat, dan Konsultasi Hukum Tohiruddin Siregar S. HI dan Rekan)". Skripsi, UIN Syahada Padangsidempuan. 2023.
- Rara Astina Fauziyah Hakim. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono Di Pengadilan Agama Bengkulu. (Studi Pada Advokat KAI Provinsi Bengkulu)". Skripsi, UINFAS Bengkulu. 2022.
- Rizki Purnama Zain. "Pemberian Bantuan Hukum Pro Bono Oleh Advokat Di Kota Padang Terhadap Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat". Tesis, Universitas Andalas. 2017.
- Rusniasari Bastri, "Bantuan Hukum Pro Bono Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Parepare (Perspektif Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Positif)". Skripsi, IAIN Parepare. 2023.

Referensi Peraturan:

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Pasal 7, 8 dan 9.

Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pasal 1 Ayat 3.

Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2).

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Pasal 25.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 14.

Referensi Internet:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. "Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo ", dikutip dari <https://ponorogokab.bps.go.id/indicator/23/61/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-ponorogo.html>, [diakses pada tanggal 27 Oktober 2023].

Kantor Biro Hukum Provinsi Lampung. Problematika Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. Dikutip dari <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/problematika-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-miskin-di-indonesia>, [diakses pada tanggal 3 April 2024].

Kementerian Agama RI. "Khutbah Jumat: Mari Mudahkan Urusan Orang Lain", dikutip dari <https://kemenag.go.id/islam/khutbah-jumat-mari-mudahkan-urusan-orang-lain-dqzQ6>, [diakses pada tanggal 03 November 2023].

Pengadilan Agama Ponorogo. "Laporan Perkara Diterima Menurut Jenis Perkara Pada Pengadilan Agama Ponorogo Pada Bulan Januari-Desember Tahun 2022", dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/laporan-kinerja/laporan-tahunan>, [diakses pada tanggal 18 November 2023].

Pengadilan Agama Ponorogo. "Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo", dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil>

[pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi](#), [diakses pada tanggal 3 Februari 2024].

Pengadilan Agama Ponorogo. "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Ponorogo", dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi#:~:text=Pengadilan%20Agama%20Ponorogo%20yang%20merupakan,dan%20ekonomi%20syariah%20sebagaimana%20diatur>, [diakses pada tanggal 03 November 2023].

Pengadilan Agama Ponorogo. "Visi Misi Pengadilan Agama Ponorogo", dikutip dari <https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/visi-misi>, [diakses pada tanggal 3 Februari 2024].

Pengadilan Agama Prabumulih. Dasar Aturan Tentang Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. Dikutip dari <https://pa-prabumulih.go.id/index.php/layanan-masyarakat/posbakum-2019>, [diakses pada tanggal 3 April 2024].

Wawancara:

‘Alaika Muhlisin. *Wawancara Advokat*, Ponorogo 09 Februari 2024.

Asit Defi Indriyani. *Wawancara Advokat*, Ponorogo 31 Januari 2024.

Endang Misnati. *Wawancara Advokat*, Ponorogo 31 Januari 2024.

Endang Wahyu Ciptyaningrum. *Wawancara Advokat*, Ponorogo 25 Januari 2024.

Endra Panji Anuri. *Wawancara Advokat*, Ponorogo 22 Januari 2024.

Endrik Safudin. *Wawancara Advokat*, Ponorogo 24 Januari 2024.

Jainuri. *Wawancara Advokat*, Ponorogo 4 April 2024.

Mohammad Pradhipta Erfandhiarta. *Wawancara Advokat*, Ponorogo 24 Januari 2024.

Riaya Novia Putri. *Wawancara Advokat*, Ponorogo 05 Februari 2024.

Wafa’ Zaenassa’dy. *Wawancara Advokat*, Ponorogo 24 Januari 2024.

Wahyu Sidik Rastra Hendra. *Wawancara Advokat*, Ponorogo 20 Januari 2024.